



LAPORAN KINERJA TAHUNAN TAHUN 2024 KEJAKSAAN TINGGI JAMBI



Kata Pengantar

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan yang maha Esa, Laporan Kinerja Tahunan Tahun 2024 Kejaksaan Tinggi Jambi dilaksanakan sesuai dengan Rencana Strategis Kejaksaan Tinggi Jambi tahun 2020-2024 maupun dalam dokumen Rencana Kerja Kejaksaan Tinggi Jambi Tahun 2024.

Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi yang didukung oleh 7 (Tujuh) pejabat struktural eselon III yang terdiri dari Asisten Bidang Pembinaan, Asisten Bidang Intelijen, Asisten Bidang Tindak Pidana Umum, Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus, Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Asisten Bidang Pengawasan dan Kepala Bagian Tata Usaha yang menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada entitas organisasi (unit eselon II) untuk menyampaikan laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Demikian juga dengan Laporan Kinerja Tahunan Tahun 2024 Kejaksaan Tinggi Jambi ini merupakan gambaran atas pencapaian kinerja jajaran Kejaksaan Tinggi Jambi sebagai perwujudan akuntabilitas dan pertanggungjawaban.

Jambi, 30 Januari 2025

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAMBI



DR. HERMON DEKRISTO, S.H., M.H.
JAKSA UTAMA MADYA



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI JAMBI

JL. Jenderal A. Yani No. 12, Telanaipura, Kota Jambi, 36122
Telp. (0741) 63034 fax. (0741) 63004 www.kejati-jambi.kejaksaan.go.id

PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA TAHUNAN INSTANSI SATUAN KERJA KEJAKSAAN TINGGI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Tahunan pada Satuan Kerja Kejaksaan Tinggi Jambi untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen satuan kerja masing-masing. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang *disajikan* di dalam laporan kinerja ini.

Jambi, 30 Januari 2025

Asisten Bidang Pengawasan
Kejaksaan Tinggi Jambi,



Dr. Novan Hadian, S.H., M.H.
Jaksa Madya NIP. 19761103 200112 1 004



CHECKLIST REVIU
KONSEP LAPORAN KINERJA
TAHUNAN
KEJAKSAAN TINGGI JAMBI
TAHUN 2024

No	Pernyataan		Check List
I	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	v
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	v
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	v
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	v
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	v v
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	
II	Mekanisme Penyusunan	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	v
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	v
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusunan LKj	v
		4. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	v
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	v
		6. Analisis/ penjelasan dalam LKj telah diketahui unit kerja terkait	v
		7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya	v



No	Pernyataan		check list
III	Substansi	1. Tujuan/ sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/ sasaran dalam perjanjian kinerja	v
		2. Tujuan / Sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	v
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	v
		4. Tujuan/ sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/ sasaran dalam Indikator Kerja	v
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/ sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	v
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	v
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	v
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/ sasaran	v
		9. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang memadai	v
		10. IKU dan IK telah SMART	v

Asisten Bidang Pengawasan
Kejaksaan Tinggi Jambi,



Dr. Novan Hadian, S.H., M.H.
Jaksa Madya NIP. 19761103 200112 1 004



Ikhtisan Eksekutif

Standar Pelayanan minimal bagi instansi pemerintah sebagai upaya mewujudkan pemerintah yang baik (Good Government) untuk menjamin terlaksananya kualitas dari suatu pelayanan publik yang dapat dikenali masyarakat, terkait dengan kehendak masyarakat yaitu 'Transparan' yang dapat diartikan sebagai terinformasikannya secara jelas dan mekanisme kebijakan dan implementasinya akuntabel. Yang dapat diartikan bahwa semua kebijakan dan implementasinya dapat dipertanggung jawabkan secara administrative, hukum dan moral partisipatif, mengandung arti bahwa masyarakat terlibat langsung dan tidak langsung dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaannya.

Dalam bidang hukum, dilakukan pembenahan serta penguasaan lembaga-lembaga penegak hukum termasuk Kejaksaan Tinggi Jambi guna memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum, dapat diyakini bahwa melakukan pembenahan dan penguatan lembaga penegak hukum akan membawa dampak tercapainya pelayanan publik khususnya dalam penegakan hukum.

Dalam upaya mewujudkan supremasi hukum sebagai prasyarat kesejahteraan dan perlindungan masyarakat dalam Negara demokratis sangat ditentukan antara lain oleh aparat penegak hukum yang acap kali dikeluhkan dan dinilai masih jauh dari rasa keadilan masyarakat khususnya pencari keadilan, semakin mengurangi tingkat kepercayaan publik. Intelijen dalam upaya memulihkan kepercayaan masyarakat maka aksi pemberantasan korupsi, tindakan pencegahan dilakukan melalui peningkatan pengawasan atas pelayan publik untuk menyampaikan pengaduan secara transparan.

Untuk mendukung peningkatan kinerja dalam langkah menunjang akuntabilitas anggaran berbasis kinerja, dilakukan penguatan institusi melalui pengadaan ujian sertifikasi barang dan jasa dan audit internal dalam pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa transparan, terbuka dan akuntabel melalui proses pengadaan sampai pada evaluasi dengan mengacu Perpres Nomor. 54 Tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang terakhir disempurnakan dengan Perpres Nomor.70 Tahun 2012.

Dalam bidang intelijen yang merupakan salah satu unsur penting dalam mekanisme penanganan perkara di Kejaksaan Tinggi Jambi untuk memberi informasi hukum kepada publik, Intelijen melaksanakan fungsi dan tugas dalam kegiatan Intelijen

Yutisial dibidang Sospol, Ekonomi, Keuangan, Pertahanan dan Keamanan dan Ketertiban Umum untuk mendukung penegakan hukum dan keadilan baik Preventif

.

Dalam upaya percepatan penanganan perkara korupsi sebagai tindak lanjut dari SEJA No. SE 007/A/JA/11/2004 tentang percepatan proses penanganan perkara korupsi, memerlukan sinergi antara lembaga penegak hukum. Mengingat tindak pidana korupsi adalah tindak kejahatan dengan kesulitan pembuktian yang cukup maka memerlukan kerjasama dengan BPKP. didukung partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui tersedianya ruang publik.

Penanganan perkara Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jambi telah mempedomani kebijakan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dalam penanganan perkara Tindak Pidana Umum yang cepat dan memenuhi rasa keadilan masyarakat berupa petunjuk teknis khususnya untuk penanganan perkara kategori penting.

Pemaparan transparansi akuntabel dan partisipatif telah mendorong peningkatan dalam informasi manajemen Kejaksaan Republik Indonesia yang dikenal dengan SIMKARI, sebagai pusat data untuk Perencanaan Anggaran, statistik perkara serta mendukung berbagai kebutuhan bidang - bidang pada unit Kejaksaan Tinggi Jambi dalam upaya memenuhi kebutuhan informasi oleh masyarakat.

BAB I Pendahuluan

A. Penjelasan Umum Organisasi


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2021 tentang Organisasi dan Tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan keempat atas peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Tinggi Jambi memiliki tugas, fungsi dan wewenang dalam Wilayah Provinsi Jambi antara lain:

1. Dibidang Pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan Penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kekuasaan khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah.
3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. Peningkatan kesadaran hukum Masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan Penegakan Hukum;

- c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan Pengembangan hukum serta statistik Kriminal.
4. Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

Dalam menyelenggarakan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana maksud diatas, Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi dibantu oleh 1 (satu) Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, 6 (enam) Asisten Bidang, 1 (satu) Kepala Bagian Tata Usaha dan 6 (enam) Koordinator Bidang. Adapun Struktur Organisasi Kejaksaan Tinggi Jambi dapat digambarkan sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI KEJAKSAAN TINGGI JAMBI



Adapun susunan struktur organisasi Kejaksaan Tinggi Jambi sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan RI terdiri atas :

1. Kepala Kejaksaan Tinggi (eselon II.a)

2. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (eselon II.b)
3. Asisten Bidang Pembinaan (eselon III.a)
4. Asisten Bidang Intelijen (eselon III.a)
5. Asisten Bidang Tindak Pidana Umum (eselon III.a)
6. Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus (eselon III.a)
7. Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (eselon III.a)
8. Asisten Bidang Pengawasan (eselon III.a)
9. Bagian Tata Usaha (eselon III.b)
10. Koordinator (eselon III.b).

Adapun nama-nama pejabat Eselon II yang bertanggungjawab atas pelaksanaan program serta Tugas Pokok dan Fungsi dari masing-masing jabatannya, yaitu :

Keterangan:

Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi	: Dr. Hermon Dekristo, S.H., M.H.
Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi	: Riono Budisantoso, S.H., M.A.
Asisten Bidang Pembinaan	: Rosalina Sidabariba, S.H., M.H.
Asisten Bidang Intelijen	: Nophy Tennophero Suoth, S.H., M.H.
Asisten Bidang Tindak Pidana Umum	: Dr. Abdi Reza Fachlewi Junus, S.H., M.A.
Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus	: Yudi Prihastoro, S.H., M.H.
Asisten Bidang Perdata dan TUN	: Mayasari, S.H., M.H.
Asisten Bidang Pengawasan	: Dr. Novan Hadian, S.H. M.H.
Kepala Bagian Tata Usaha	: Dr. Wisnu Murtopo Nur Muhamad, S.H., M.H.
Enam Koordinator	
Koordinator I	: Mohd. Radyan, S.H., M.H.
Koordinator II	: Sulasman, S.H., M.H.
Koordinator III	: Albertus Roni Santoso, S.H., M.H.
Koordinator IV	: Ryan Palasi, S.H., M.H.
Koordinator V	: Dr .Muh. Asri Irwan, S.H., M.H..
Koordinator VI	: Rolando Ritonga, S.H., M.H.

Adapun nama-nama pejabat Struktural yang bertanggungjawab atas pelaksana program serta tugas pokok dan fungsi dari masing-masing jabatannya yaitu :

1. Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi dijabat oleh Dr. Hermon Dekristo, S.H., M.H.

Pasal 792

Kepala Kejaksaan Tinggi mempunyai tugas :

- a) Pelaksanaan pengendalian Kejaksaan Tinggi dalam melaksanakan kebijakan tugas dan fungsi kejaksaan, dan melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung serta membina aparatur Kejaksaan di daerah hukum Kejaksaan Tinggi;
- b) Pelaksana kebijakan, penegak hukum, Keadilan baik preventif maupun represif dan tindakan hukum lain;
- c) Pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksa tambahan, penuntutan, eksekusi dan tindakan hukum lainnya;
- d) Pelaksanaan koordinasi penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait meliputi penyelidikan dan penyidikan serta melaksanakan tugas lainnya;
- e) Pelaksanakan pencegahan dan pelarangan terhadap orang yang terlibat dalam suatu perkara pidana untuk masuk kedalam atau keluar meninggalkan wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia, peredaran barang cetakan yang dapat mengganggu ketertiban umum, penyalahgunaan dan penodaan agama serta pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan ketertiban masyarakat dan Negara;
- f) Melakukan tindakan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, mewakili Lembaga Negara, Instansi Pemerintah Badan Usaha Milik Negara di dalam dan di luar pengadilan sebagai usaha menyelamatkan kekayaan Negara;
- g) Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan Lembaga Negara, Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Organisasi lain di daerah hukumnya untuk memecahkan masalah yang timbul terutama yang menyangkut tanggung jawabnya;
- h) Pelaksanaan pemberian ijin sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakan tugas lain;

- i) Pengendalian pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi dilingkungan Kejaksaan Tinggi; dan
- j) Pengendalian perencanaan dan pengawasan atas kinerja dan keuangan intern serta tugas pengawasan lainnya dilingkungan Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.

2. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi dijabat oleh Riono Budisantoso, S.H., M.A.

Pasal 793

Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi mempunyai tugas:

- a) Membantu Kepala Kejaksaan Tinggi dalam membina dan mengembangkan organisasi dan administrasi serta tugas teknis operasional lain;
- b) Membantu Kepala Kejaksaan Tinggi dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas para Asisten Bidang, Kepala Bagian Tata Usaha dan Kejaksaan Negeri di daerah hukum nya;
- c) Pemantauan, evaluasi, supervisi dan eksaminasi penanganan perkara;
- d) Mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi dalam hal Kepala Kejaksaan Tinggi berhalangan;
- e) Pemberian saran pertimbangan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dan melaksanakan tugas lain sesuai petunjuk Kepala Kejaksaan Tinggi;
- f) Penanggung jawab pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi di lingkungan Kejaksaan Tinggi;
- g) Pelaksanaan reformasi birokrasi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.

3. Asisten Bidang Pembinaan dijabat oleh Rosalina Sidabariba, S.H., M.H.

Pasal 794

Asisten Bidang Pembinaan mempunyai tugas :

Melaksanakan pembinaan atas manajemen, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, perpustakaan, pengelolaan pegawai, keuangan dan piutang negara, perlengkapan

dan pengelolaan atas barang milik negara yang menjadi tanggung jawabnya, organisasi dan tata laksana, pengelolaan data dan statistik kriminal, penerapan dan pengembangan teknologi informasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaksanaan program reformasi birokrasi serta memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan kerja di Lingkungan Kejaksaan Tinggi bersangkutan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas.

Pasal 795

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam pasal 794, Asisten Bidang Pembinaan menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pembinaan berupa bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
- b) Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta pembinaan kerja sama seluruh satuan kerja di bidang administrasi;
- c) Penyiapan rencana dan koordinasi perumusan kebijaksanaan dalam penyusunan rencana dan program pembangunan prasarana dan sarana, pemantauan, penilaian serta pengendalian pelaksanaannya;
- d) Pembinaan manajemen, organisasi tata laksana, analisis jabatan, jabatan fungsional Jaksa, urusan ketatausahaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan perpustakaan, dan Barang milik Negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- e) Pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas pegawai;
- f) Pembinaan terhadap pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan keuangan, pendapatan dan piutang Negara;
- g) Pembinaan dan pengelolaan barang milik Negara, barang sitaan dan barang rampasan Negara;
- h) Pelaksanaan pembinaan manajemen terhadap pengelolaan dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembang teknologi informasi di Lingkungan Kejaksaan Tinggi; dan
- i) Pelaksanaan evaluasi dan penguatan program reformasi birokrasi di Lingkungan Kejaksaan Tinggi.

4. Asisten Bidang Intelijen dijabat oleh Nophy Tennophero Suoth, S.H., M.H.

Pasal 819

Asisten Bidang Intelijen mempunyai tugas dan wewenang:

- 1) Asisten Bidang Intelijen mempunyai tugas dan melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam bidang Intelijen di daerah hukumnya.
- 2) Lingkup bidang intelijen Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan intelijen dan operasi intelijen serta pengawasan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis baik nasional maupun daerah untuk mendukung penegakan hukum di bidang ideology, politik dan pertahanan keamanan, sosial, budaya dan kemasayarakatan, ekonomi dan keuangan, pengamanan pembangunan strategis, teknologi informasi dan produksi intelijen serta penerangan hukum.
- 3) Lingkup bidang intelijen Kejaksaan di bidang ideology, politik dan pertahanan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi sektor pengamanan Pancasila, persatuan dan kesatuan bangsa, gerakan separatis, penyelenggaraan pemerintah, partai politik, pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, gerakan teroris, kejahatan cyber, cegah tangkal dan pengawasan orang asing, pengamanan sumber daya organisasi Kejaksaan dan pengamanan penanganan perkara.
- 4) Lingkup bidang intelijen Kejaksaan di bidang sosial, budaya dan kemasayarakatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meliputi sector pengawasan peredaran barang cetakan dalam negeri, pengawasan peredaran impor barang cetakan, pengawasan sistem perbukuan, pengawasan media komunikasi, pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, ketahanan budaya, pemberdayaan masyarakat desa, pengawasan organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat, pencegahan konflik sosial, ketertiban dan ketentraman umum, pembinaan masyarakat taat hukum.
- 5) Lingkup bidang intelijen Kejaksaan di bidang ekonomi dan keuangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meliputi sektor lembaga keuangan, keuangan Negara, moneter,

penelusuran aset, investasi atau penanaman modal, perpajakan, kepabean, cukai, perdagangan, perindustrian, ketenagakerjaan, perkebunan, kehutanan, lingkungan hidup, perikanan, dan agraria atau tata ruang.

- 6) Lingkup bidang intelijen Kejaksaan di bidang pengamanan pembangunan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi sektor pengamanan pembangunan infrastruktur jalan, perkeretaapian, kebandarudaraan dan telekomunikasi, pelabuhan, pengolahan air, tanggul dan bendungan, pertanian, kelautan, ketenagalistrikan, energy alternatif, minyak dan gas bumi, smelter, ilmu pengetahuan dan teknologi, perumahan, pariwisata, kawasan industri prioritas atau kawasan ekonomi khusus, pos lintas batas negara dan sarana penunjang, serta sektor lainnya.
- 7) Lingkup bidang intelijen Kejaksaan di bidang teknologi informasi dan produksi intelijen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meliputi sektor produksi intelijen, intelijen siber, klandestin, digital forensik, transmisi berita sandi, kontra penginderaan, audit dan pengujian sistem keamanan informasi, pengembangan sumber daya manusia sandi, pengembangan sumber daya manusia intelijen lainnya, pengembangan teknologi, pengembangan prosedur dan aplikasi serta pemetaan, data dan pelaporan.
- 8) Lingkup bidang intelijen Kejaksaan di bidang penerangan hukum meliputi sektor penerangan hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, hubungan media massa, hubungan kerja sama antar lembaga negara, lembaga pemerintah dan nonpemerintah di tingkat propinsi, pengelolaan pos pelayanan hukum dan penerimaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi dan dokumentasi serta data dan pelaporan.

5. Asisten Bidang Tindak Pidana Umum dijabat oleh Dr. Abdi Reza Fachlewi Junus, S.H., M.A.

Pasal 851

Asisten Bidang Tindak Pidana Umum mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan penanganan perkara tahap prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, eksaminasi serta pengawasan terhadap

pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan bebas bersyarat dan kebijakan dan serta tindakan hukum lainnya.

Pasal 852

Asisten Bidang Tindak Pidana Umum menyelenggarakan fungsi;

- a) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja;
- b) Analisis dan penyiapan pertimbangan hukum penanganan perkara tindak pidana umum;
- c) Pelaksanaan dan pengendalian penanganan perkara tahap prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, eksaminasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan pembebasan bersyarat dan kebijakan dan tindakan hukum lainnya;
- d) Penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam penanganan perkara tindak pidana umum;
- e) Pengelolaan dan penyajian data dan informasi;
- f) Penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis penanganan perkara tindak pidana umum di daerah hukumnya; dan
- g) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana umum.

6. Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus dijabat oleh Yudi Prihastoro, S.H., M.H.

Pasal 873

Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas melakukan pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, pelacakan asset dan pengelolaan barang bukti, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pemidanaan bersyarat, dan eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana khusus di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.

Pasal 874

Asisten Tindak Pidana Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a) Perumusan kebijakan di bidang tindak pidana khusus di Kejaksaan Tinggi;
- b) Pelaksanaan penegakan hukum di bidang tindak pidana khusus di Kejaksaan Tinggi;
- c) Koordinasi dan sinkronasi pelaksanaan kebijakan di bidang tindak pidana khusus di Kejaksaan Tinggi;
- d) Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri di Kejaksaan Tinggi;
- e) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tindak pidana khusus di Kejaksaan Tinggi; dan
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi.

7. Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dijabat oleh Mayasari, S.H., M.H.**Pasal 891**

Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara unsur pembantu pimpinan yang mempunyai tugas dan fungsi Kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha Negara di daerah hukumnya.

Pasal 892

Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara menyelenggarakan fungsi:

- a) Perumusan kebijakan di bidang perdata dan tata usaha negara;
- b) Pelaksanaan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain, serta pelayan hukum di bidang perdata dan tata usaha Negara;
- c) Koordinasi dan sinkronasi pelaksanaan kebijakan di bidang perdata dan tata usaha Negara;
- d) Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri; dan
- e) Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain, serta pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha Negara.

8. Asisten Bidang Pengawasan dijabat oleh Dr. Novan Hadian, S.H. M.H.

Pasal 909

Asisten Bidang Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan pengawasan atas kinerja dan keuangan, serta pelaksanaan pengawasan terhadap disiplin pegawai kejaksaan pada satu tujuan kerja di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan, serta melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala Kejaksaan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 910

Asisten Bidang Pengawasan menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyusunan rencana dan program kerja bidang pengawasan;
- b) Pelaksanaan dan pengendalian pemeriksaan terhadap kinerja dan keuangan pada satuan kerja di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan dan kebijakan pimpinan;
- c) Pelaksanaan pemeriksaan atas adanya temuan ,laporan, pengaduan dugaan pelanggaran disiplin, penyalahgunaan jabatan atau wewenang dan mengusulkan penindakan terhadap pegawai Kejaksaan pada satuan kerja di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin atau tindak pidana;
- d) Pelaksanaan penyidikan terhadap pegawai Kejaksaan pada satuan kerja di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat cukup bukti melakukan tindak pidana korupsi setelah mendapatkan persetujuan Jaksa Agung;
- e) Pelaksanaan pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan, terhadap petunjuk penertiban dan perbaikan yang telah disampaikan kepada satuan kerja yang di inspeksi di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan;
- f) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan berkala terkait pelaksanaan rencana dan program kerja, program kerja pengawasan tahunan maupun laporan pengawasan lainnya yang diwajibkan;

- g) Pelaksanaan pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Kejaksaan Tinggi sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pengawasan;
- h) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala Kejaksaan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- i) Pelaksanaan eksaminasi khusus yang dilaksanakan berdasarkan laporan pengaduan atau temuan tentang adanya indikasi pelanggaran disiplin dalam penanganan perkara; dan
- j) Pelaksanaan koordinasi kerja sama pengawasan dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah lainnya.

9. Bagian Tata Usaha dijabat oleh Dr. Wisnu Murtopo Nur Muhamad, S.H., M.H.

Pasal 940

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan ketata usahaan, kearsipan, keamanan dalam dan protokol di lingkungan Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

Pasal 941

Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program;
- b) Penerimaan, pencatatan, mengagendakan, pendistribusian dan penyajian surat-surat serta dokumen;
- c) Penyusunan, penyimpanan, penyajian, pengetikan, penggandaan dan pemeliharaan arsip serta penyusunan laporan;
- d) Pelaksanaan urusan ketatausahaan kepada satuan kerja;
- e) Pelaksanaan urusan protokol, upacara, rapat dan pertemuan; dan
- f) Pembinaan urusan keamanan dan ketertiban, tata tertib dalam lingkungan kantor dan tempat kediaman Kepala Kejaksaan Tinggi dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi.

10. Koordinator

Pasal 951

- a) Koordinator Pada kejaksaan Tinggi adalah Jaksa unsur pembantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

- b) Koordinator Kejaksaan Tinggi mempunyai tugas melakukan kajian teknis dan dukungan pemikiran serta mengoordinasikan para Jaksa dalam melaksanakan Operasi Intelijen Yustisial, penyelesaian perkara Pidana Umum, Pidana Khusus serta Perdata dan Tata Usaha Negara.
- c) Jumlah Koordinator Kejaksaan Tinggi paling banyak 6 (enam) Koordinator.
- d) Tugas dan Fungsi Koordinator Kejaksaan Tinggi akan diatur lebih lanjut oleh Jaksa Agung.

Dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi didukung oleh SDM Aparatur Sipil Negara dengan komposisi sebagai berikut:

Table 1.1

Komposisi PNS Kejaksaan Tinggi Jambi berdasarkan Golongan Tahun 2024

JUMLAH PEGAWAI							
IV/e	0	III/d	20	II/d	0	I/d	0
IV/d	1	III/c	17	II/c	16	I/c	0
IV/c	5	III/b	20	II/b	1	I/b	0
IV/b	17	III/a	28	II/a	16	I/a	0
IV/a	35						

Sumber data Kepegawaian Kejaksaan Tinggi Jambi Tahun 2024

Table 1.2

Komposisi PNS Kejaksaan tinggi Jambi berdasarkan Jabatan Struktural

179 orang terdiri dari			
Es .I : -	Es. IV : 29	Jaksa Fungsional	: 27
Es. II : 2	Es. V : 10	F. Umum	: 78
Es III : 13		F. Sandiman	: 4
		F. Auditor	: 3
		F. Keuangan	: 3
		F. Arsiparis	: 2
		F. Pranata Komputer	: 3
		F. Tertentu	: 5
Tugas Belajar : -			

B. Isu Strategis

Adapun Isu Strategis sebagai berikut:

- Digitalisasi Kejaksaan untuk sistem kerja yang efisien, transparan, akuntabel dan berbasis teknologi informasi;
- Penegakan hukum yang berkeadilan, serta memberikan kemanfaatan, khususnya dalam upaya pemulihan korban kejahatan dan memperbaiki pelaku;
- penanganan perkara tindak pidana korupsi yang berkualitas dan berorientasi penyelamatan keuangan negara.

BAB II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis Kejaksaan Tinggi Tahun 2020-2024

Dalam sistem akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah, Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tata Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan Pendekatan perencanaan strategik yang jelas dan terukur, instansi Pemerintah dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan Akuntabilitas Kinerja.

Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2024 merupakan penjabaran Tahun Pertama pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024 yang memuat Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi pembangunan serta Rencana Strategis Kejaksaan 2020-2024 menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh Kejaksaan RI dalam pembangunan di bidang Hukum.

Adapun Sasaran Strategis Kejaksaan RI untuk periode tahun 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Kejaksaan RI;
2. Terwujudnya Kejaksaan RI yang Akuntabel, dan Aparatur Kejaksaan RI yang berintegritas;
3. Meningkatnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi;
4. Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana;
5. Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara;
6. Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI berbasis Teknologi Informasi sesuai IT Master Plan Kejaksaan RI.

1. Visi

Kejaksaan memiliki visi Sebagai mana tercantum dalam Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yaitu **“KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA YANG HANDAL, PROFESIONAL, INOVATIF, DAN BERINTEGRITAS DALAM PELAYANAN KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN UNTUK MEWUJUDKAN VISI DAN MISI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN : INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”**

Tema dalam Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 tersebut mengandung makna bahwa:

- a. **Andal** : Kejaksaan RI sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia, dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi dapat di percaya.
- b. **Profesional**: segenap aparatur Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dilakukan dengan kemampuan yang tinggi dan berpegang teguh kepada nilai moral yang mengarahkan serta mendasari perbuatan, yaitu didasarkan atas etika Kejaksaan RI TRI KRAMA ADHYAKSA, yang terdiri dari:
 - 1) **SATYA** yaitu : Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia
 - 2) **ADHI** yaitu : Kesempurnaan dalam bertugas dan yang berunsur utama pemilikan rasa tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, keluarga dan sesama manusia.
 - 3) **WICAKSANA** yaitu : Bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku khususnya dalam penetrapan tugas dan kewewenangannya.
- c. **Inovatif** : Aparatur Kejaksaan RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diharapkan memiliki kemampuan untuk menciptakan pembaharuan dalam pelayanan kepada masyarakat yang lebih efektif dan efisien.
- d. **Berintegritas**: Aparatur Kejaksaan RI dalam melaksanakan tugas dan fungsi berperilaku jujur, bertanggung jawab, serta konsisten sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Dengan mengambil tema tersebut diatas, diharapkan Aparat Kejaksaan RI dapat meningkatkan Profesionalitasnya, dan menghasilkan kinerja yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, melalui keterbukaan informasi terhadap Kinerja Aparat Kejaksaan yang dapat diakses langsung oleh masyarakat, sehingga pada akhirnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan semakin meningkat.

2. Misi

Dalam rangka mencapai Visi Kejaksaan RI di atas, maka telah ditetapkan Misi Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan RI; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1)

- b. Meningkatkan Akuntabilitas Kejaksaan RI dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 8)
- c. Meningkatkan Peran Kejaksaan RI dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6)
- d. Meningkatkan Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6 dan 7)
- e. Meningkatkan Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6, 7 dan 8)
- f. Meningkatkan Kualitas Kinerja Kejaksaan RI Berbasis Teknologi Informasi (TI). (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1 dan 8).

3. Tujuan

Untuk mencapai Visi dan Misi sebagaimana tersebut diatas, Kejaksaan RI telah menetapkan tujuan yang harus dilaksanakan selama periode Tahun 2020-2024 yaitu:

- a. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan RI;
- b. Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaan RI dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI;
- c. Meningkatnya Peran Kejaksaan RI dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi;
- d. Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana;
- e. Meningkatnya Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara; dan
- f. Meningkatnya Kualitas Kinerja Kejaksaan RI Berbasis Teknologi Informasi (TI).

Tabel 2.1 Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2020-2024

N O	SASARAN STRATEGIS		2020	2021	2022	2024	2024
	1	Meningkatkan Profesionalisme Aparat Kejaksaan RI					
	IK.1	Prosentase Aparat Kejaksaan RI yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau Keahlian	30	40	50	75	90

2	Meningkatkan akuntabilitas dan Integritas Aparat Kejaksaan RI						
	IK.2.1	Prosentase Nilai Maturitas SPIP Kejaksaan RI	80	85	90	95	100
	IK.2.2	Prosentase Nilai SAKIP Kejaksaan RI	80	85	87	90	95
	IK.2.3	Presentasi Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI	40	55	75	85	90
3	Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi						
	IK.3	Prosentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	70	75	80	85	90
4	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana						
	IK.4.1	Prosentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	90	92	95	97	99
	IK.4.2	Presentasi Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	70	75	80	85	90
5	Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara						
	IK.5.1	Prosentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana	75	78	80	82	85
	IK.5.2	Prosentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata	75	78	80	82	85
6	Terwujudnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan						
	IK.6	Prosentase Satuan Kerja Kejaksaan RI yang berhasil menerapkan sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi	60	65	67	70	75

B. Sasaran Strategis Kejaksaan Tinggi

Adapun Program Kerja, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024, dapat digambarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2.

Indikator Kinerja pada Renstra Kejaksaan RI 2020-2024

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatkan Profesionalisme Aparat Kejaksaan RI	Persentase Aparat Kejaksaan RI yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau Keahlian	75
2	Meningkatkan akuntabilitas dan Integritas Aparat Kejaksaan RI	Persentase Nilai Maturitas SPIP Kejaksaan RI	95
		Persentase Nilai SAKIP Kejaksaan RI	90
		Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI	85
3	Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	85
4	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana	Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	97
		Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	85
5	Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara	Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana	82
		Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata	82
6	Terwujudnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan	Persentase Satuan Kerja Kejaksaan RI yang berhasil menerapkan sarana dan	90

		prasarana berbasis Teknologi Informasi	
--	--	---	--

C. Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi Tahun 2024 dan Pagu Anggaran Kejaksaan Tinggi Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/ Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan melalui Perjanjian Kinerja, akan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima (Kepala Kejaksaan Tinggi) dan pemberi amanah (Jaksa Agung Republik Indonesia) atas Kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Kejaksaan Tinggi Jambi disusun dengan memperhatikan dokumen Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2020-2024, Dokumen Rencana Kerja Tahun 2024 dan dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2024.

Tabel 2.3

Dukungan Anggaran Kejaksaan Tinggi Jambi Tahun 2024

No	Nama Program	Pagu (Rp)
1	2	3
1	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 14.319.299.000
2	Program Dukungan Manajemen	Rp 127.496.727.000
TOTAL		Rp 141.816.026.000

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja

Tahun 2024 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2020-2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020. Berdasarkan Rencana Strategis dimaksud, capaian kinerja Kejaksaan diukur dari 6 (enam) sasaran strategis menggunakan 10 (sepuluh) indikator kinerja sasaran strategis, yaitu:

Tabel 3.1
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR
1	Meningkatkan Profesionalisme Aparat Kejaksaan RI	Persentase Aparat Kejaksaan RI yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau Keahlian
2	Meningkatkan akuntabilitas dan Integritas Aparat Kejaksaan RI	Persentase Nilai Maturitas SPIP Kejaksaan RI
		Persentase Nilai SAKIP Kejaksaan RI
		Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI
3	Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
4	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana	Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi
		Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi
5	Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara	Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana
		Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata
6	Terwujudnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan	Persentase Satuan Kerja Kejaksaan RI yang berhasil menerapkan sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi

1. Sasaran Strategis “Meningkatnya Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI

1.1 Persentase Nilai SAKIP Kejaksaan

Hasil penilaian Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) disusun berdasarkan kategori sebagai berikut:

Tabel 1.1.1

Kategori dalam Penilaian SAKIP

No	Kategori	Nilai Angka	Interprestasi
1	A	>90	Sangat memuaskan
2	BB	>70	Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	B	>60	Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
4	CC	>50	Baik, Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
5	C	>30	Cukup (Memadai), Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar
6	D	0-30	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Evaluator Kementerian PAN dan RB pada Tahun 2024 atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan RI tahun 2024, menunjukkan bahwa Kejaksaan RI memperoleh nilai 77,99 atau predikat BB. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Kejaksaan RI sudah menunjukkan hasil yang baik tetapi masih memerlukan beberapa perbaikan.

Tabel 1.1.2
Hasil Penilaian SAKIP Kejaksaan RI Tahun 2024

NO	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	24,58
2	Pengukuran Kinerja	30	20,58
3	Pelaporan Kinerja	15	14,00
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,83
5	Nilai Hasil Evaluasi	100	77,99
6	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB

Berdasarkan hasil evaluasi dimaksud, maka nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kejaksaan RI sebesar 77,99 sudah dapat memenuhi target yang ditentukan yaitu dengan nilai >70 atau Predikat BB (Sangat Baik).

1.1.1 Persentase Satker yang melakukan pengelolaan keuangan secara optimal

$$\frac{13}{13} \times 100 = 100 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Satker yang melakukan pengelolaan keuangan secara optimal adalah 100% apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 95% maka tercapai sebesar 105,26% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
95	100	$\frac{100}{95} \times 100 = 105,26\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Satker yang Penyerapan	Jumlah Satuan Kerja	%	

		Anggaran di atas 95%			
2022	87	12	13	92,31	106,10
2023	90	11	13	84,62	94,02
2024	95	13	13	100	105,26

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan Analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat penurunan kinerja Tahun 2024 jika dibandingkan kinerja tahun 2023 yaitu 84,62% menjadi 100%

Peningkatan kinerja ini terjadi karena:

- Meningkatnya alokasi anggaran yaitu dari Rp 27.654.437.000 Pada tahun 2023 menjadi Rp ... pada Tahun 2024
- Meningkatnya realisasi kinerja anggaran yaitu pada tahun 2023 yaitu 98,01% menjadi ... pada Tahun 2024.

- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat peningkatan kinerja capaian target renstra yaitu dari 94,02% terhadap target pada tahun 2022 menjadi 105,26% terhadap target pada Tahun 2024. Peningkatan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena persentase capaian kinerja menunjukkan tren meningkat sementara target capaian renstra meningkat 90% pada tahun 2023 dan 95% pada tahun 2024.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat capaian kinerja pengelolaan keuangan secara optimal pada Tahun 2024 sebagai berikut:

- Adanya optimalisasi anggaran dengan melakukan revisi anggaran sehingga capaian persentase meningkat.
- Banyaknya penyelesaian kinerja pada bidang-bidang sehingga capaian kinerja tercapai maksimal.

1.2 2. Sasaran Strategis “Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi” Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI

keberhasilan terhadap Capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI

pada tingkat Kejaksaaan Tinggi diuraikan dalam Indikator berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaaan RI program sebagai berikut:

1.2.1 Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat

Persentase penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah Lapdu yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Lapdu}} \times 100 = \dots\%$$

Capaian kinerja Tahun 2024 berdasarkan formulasi diatas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{14 \text{ Lapdu}}{14 \text{ Lapdu}} \times 100 = 100\%$$

Capaian Kinerja riil terhadap Indikator Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat adalah 100% apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 90% maka tercapai sebesar 100% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
90	100	$\frac{100}{90} \times 100 = 111,11\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Lapdu yang Diselesaikan	Jumlah Lapdu	%	
2022	75	13	13	100	133,33
2023	85	9	9	100	117,65
2024	90	14	14	100	111,11

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan Analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat peningkatan kinerja Tahun 2024 jika dibandingkan kinerja tahun 2023 yaitu 100 % menjadi 100%

Peningkatan kinerja ini terjadi karena:

- Meningkatnya kinerja penyelesaian penanganan Lapdu dari 9 lapdu yang diselesaikan pada tahun 2023 menjadi 14 Lapdu yang diselesaikan pada Tahun 2024
 - Meningkatnya jumlah beban Lapdu yang diterima yaitu 9 Lapdu pada tahun 2023 menjadi 14 Lapdu pada Tahun 2024
 - Jumlah beban penanganan Lapdu periode tahun sebelumnya yang belum dapat ditangani/diselesaikan sebanyak 0 Lapdu
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat peningkatan kinerja capaian target renstra yaitu dari 117,65 % terhadap target pada tahun 2023 menjadi 117,65 % terhadap target pada Tahun 2024. Peningkatan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena persentase capaian kinerja menunjukkan tren meningkat, sementara target capaian renstra meningkat dari 87% menjadi 90% pada tahun 2024.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkatnya capaian kinerja persentase penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat pada Tahun 2024 sebagai berikut:

- Meningkatnya rasa kepercayaan publik/masyarakat kepada Kejaksaan Tinggi Jambi dalam menindaklanjuti laporan pengaduan
- Adanya keterbukaan dan transparansi informasi terhadap laporan pengaduan atau pelapor terhadap laporan pengaduannya yang dilakukan Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jambi.

2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Kegiatan yang mendukung Upaya Pencegahan Korupsi diuraikan dalam Indikator program sebagai berikut:

2.1.1 Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ideologi, Politik, Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan,

Ekonomi dan keuangan, Ketahanan dan Keamanan, Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen

Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ideologi, Politik, Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan, Ekonomi dan keuangan, Ketahanan dan Keamanan, Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah Laporan Kegiatan Operasi Intelijen} \\ \text{(Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan)} \\ \text{Bidang Ipoleksosbudhankam} \end{array}}{\text{-----}} \times 100 =$$

$$\frac{\begin{array}{l} \text{Sprint Kegiatan Operasi Intelijen} \\ \text{(Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan)} \\ \text{Bidang Ipoleksosbudhankam} \end{array}}{\text{-----}}$$

Capaian kinerja Tahun 2024 berdasarkan formulasi diatas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{64 \text{ Laporan}}{\text{-----}} \times 100 = 116,36\%$$

55 Sprint

Capaian Kinerja riil terhadap Indikator Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ideologi, Politik, Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan, Ekonomi dan keuangan, Ketahanan dan Keamanan, Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen adalah 116,36% apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 90% maka tercapai sebesar 129,29% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
90	116,36	$\frac{116,36}{\text{-----}} \times 100 = 129,29\%$ 90

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Laporan Operasi Intelijen bidang Ipoleksosbudhankam	Jumlah Sprint	%	
2022	80	73	78	93,60	117%
2023	85	42	42	100	117,65%
2024	90	64	55	116,36	129,29

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan Analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat peningkatan kinerja Tahun 2024 jika dibandingkan kinerja tahun 2023 yaitu 100% menjadi 116,36%

Peningkatan kinerja ini terjadi karena :

- Meningkatnya jumlah Laporan Operasi Intelijen bidang Ipoleksosbudhankam yang dapat diselesaikan yaitu 42 Laporan pada tahun 2023 menjadi 64 Laporan pada Tahun 2024
- Meningkatnya jumlah Sprint Operasi Intelijen bidang Ipoleksosbudhankam yaitu 42 Sprint pada tahun 2023 menjadi 55 Sprint pada Tahun 2024

- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat peningkatan kinerja capaian target renstra yaitu dari 117,65% terhadap target pada tahun 2023 menjadi 129,29% terhadap target pada Tahun 2024. Peningkatan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan tren meningkat sedangkan target renstra meningkat yaitu 85% pada tahun 2023 menjadi 90% pada Tahun 2024.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ideologi, Politik, Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan, Ekonomi dan keuangan, Ketahanan dan Keamanan, Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen pada Tahun 2024 sebagai berikut:

- Koordinasi yang baik antar staf intelijen mengenai adanya laporan, kegiatan dan sprint yang dibuat.
- Tidak adanya arsip sprint yang kemungkinan hilang.
- Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung kinerja Bidang Intelijen
- Adanya Kegiatan yang tidak ada anggarannya dan peralatan yang digunakan bidang Intelijen dalam proses pemeliharaan/perbaikannya namun anggaran pemeliharaan/perbaikan tidak tersedia.
- Kurangnya Sumber Daya Manusia pada seksi Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) dalam mendukung kinerja kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) yang mana permohonan Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) yang diajukan oleh stakeholder pemohon tiap tahun anggaran melebihi target.

2.1.2 Persentase Lembaga/ Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum

Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum diukur dengan menggunakan formulasi:

***) Penyuluhan Hukum**

97 Kegiatan

$$\text{-----} \times 100 = 127,63\%$$

76 Target

***) Penerangan Hukum**

23 kegiatan

$$\text{-----} \times 100 = 176,92\%$$

13 Target

Rata-rata Capaian Penyuluhan dan Penerangan Hukum

$$127,63 + 176,92$$

$$\text{-----} = 152,27\%$$

2

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum adalah 152,27% apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 90% maka tercapai sebesar 142,79% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
90	152,27	152,27 ----- x100= 169,19% 90

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		% Capaian Penyuluhan Hukum	% Capaian Penerangan Hukum	Rata-rata Capaian	
2022	80	721,27	120	420,63	525,79
2023	85	136,16	106,58	121,37	142,79
2024	90	127,63	176,92	152,27	169,19

Berdasarkan perbandingan diatas, maka dapat dilakukan Analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat peningkatan kinerja Tahun 2024 jika dibandingkan kinerja tahun 2023 yaitu 121,37% menjadi 152,27%
Peningkatan kinerja ini terjadi karena:
 - Menurunnya jumlah penerima Penyuluhan hukum yaitu 136,16% pada tahun 2023 menjadi 127,63% pada Tahun 2024
 - Meningkatnya jumlah pelaksanaan Penerangan hukum yaitu 106,58% pada tahun 2023 menjadi 176,92% pada Tahun 2024
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat peningkatan kinerja capaian target renstra yaitu dari 142,79% terhadap target pada tahun 2023 menjadi 169,19% terhadap target pada Tahun 2024. Peningkatan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan tren meningkat sedangkan target renstra meningkat yaitu 85% pada tahun 2023 menjadi 90% pada Tahun 2024.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkatnya capaian kinerja persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum pada Tahun 2024 sebagai berikut:

- Publikasi Media Sosial
- Peningkatan Jumlah Anggaran pada Pelaksanaan Kegiatan Penkum
- Kejaksaan sudah dikenal luas di masyarakat

2.1.3 Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya

Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan Hukum lainnya diukur dengan menggunakan formullasi:

358

----- x100 = 44,97%

796

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum Dan Tindakan Hukum Lain	Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum Dan Tindakan Hukum Lain	%
2022	256	392	153,12
2023	149	977	655,70
2024	796	358	44,97

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan Analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat penurunan kinerja Tahun 2024 jika dibandingkan kinerja tahun 2023 yaitu 655,70% menjadi 44,97%

Penurunan kinerja ini terjadi karena :

- Menurunnya jumlah kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain yaitu 977 kegiatan pada tahun 2023 menjadi 358 kegiatan pada Tahun 2024

- Meningkatnya jumlah target kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain yaitu 149 kegiatan pada tahun 2023 menjadi 796 kegiatan pada Tahun 2024

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi menurunnya capaian kinerja Persentase kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan Hukum lain pada Tahun 2024 sebagai berikut:

- Meningkatnya kesadaran dari stakeholder akan tupoksi DATUN Kejaksaan dan akses untuk mendapatkan Pelayanan/ Bantuan / Pendampingan Hukum
- Program bantuan hukum atau konsultasi hukum yang lebih terjangkau akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan hukum, sehingga meningkatkan capaian kinerja dalam hal pelayanan hukum.
- Edukasi dan sosialisasi hukum kepada masyarakat akan meningkatkan kesadaran mereka untuk lebih memahami hak dan kewajiban mereka, yang pada gilirannya memperbesar volume kasus yang dapat diselesaikan secara efektif
- Adanya sistem pengawasan yang lebih baik dan evaluasi kinerja secara berkala dapat membantu memastikan kualitas pertimbangan hukum dan tindakan hukum yang lebih tepat dan efektif.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program terhadap Target Renstra
2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi	2.1.1. Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ideologi, Politik, Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan, Ekonomi dan keuangan, Ketahanan dan Keamanan, Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen	116,36
	2.1.2. persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum	152,27

	2.1.3. Persentase kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan Hukum lain	44,97
Rata-rata Capaian		104,53

Berdasarkan capaian indikator kinerja program tersebut diatas, maka capaian target terhadap Renstra untuk indikator Sasaran Strategis **2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi**

Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program

----- x 100 = ...%

Target Berdasarkan Renstra

104,53

----- x 100 = 116,14%

90

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis **2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi** adalah sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Indikator 2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi	Capaian Indikator 2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi thd Target Renstra	%
2022	80	682,86	546,29	125
2023	85	292,36	343,95	85
2024	90	104,53	116,14	90

3. Sasaran Strategis “Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana”

Indikator Sasaran Strategis 3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi sebagai berikut:

3.1.1 Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Persentase Perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restorative diukur dengan menggunakan formular:

27

$$\frac{27}{28} \times 100 = 96,43\%$$

28

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restorative adalah 96,43% apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 30% maka tercapai sebesar 321,43% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2022	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
25	96,43	$\frac{96,43}{25} \times 100 = 385,72\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restoratif	Jumlah Perkara yang diusulkan melalui keadilan restoratif	%	
2021	15	19	22	86,36	431,8
2022	20	40	40	100	500
2024	25	27	28	96,43	385,72

Berdasarkan perbandingan diatas, maka dapat dilakukan Analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat penurunan kinerja Tahun 2024 jika dibandingkan kinerja tahun 2023 yaitu 100% menjadi 96,43%

Penurunan kinerja ini terjadi karena:

- Menurunnya jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restoratif yaitu 40 perkara pada tahun 2023 menjadi 27 perkara pada Tahun 2024
- Menurunnya jumlah perkara yang diusulkan melalui keadilan restoratif yaitu 40 pada tahun 2023 menjadi 28 perkara pada Tahun 2024

- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat penurunan kinerja capaian target renstra yaitu dari 500% terhadap target pada tahun 2023 menjadi 385,72% terhadap target pada Tahun 2024. Penurunan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan tren menurun sedangkan target renstra meningkat yaitu 20% pada tahun 2023 menjadi 25% pada Tahun 2024.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi menurunnya capaian kinerja persentase Perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restorative pada Tahun 2024 sebagai berikut:

- menurunnya perkara yang memenuhi kriteria restorative justice

3.1.2 Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewisjdezaak) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi

Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewisjdezaak) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi diukur dalam beberapa tahapan dengan menggunakan formulasi:

1) SPDP

Jumlah surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP)

Yang diselesaikan

----- x 100 = ...%
Jumlah surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP)
Yang ditangani

Capaian kinerja Tahun 2024 berdasarkan formulasi diatas, dapat
dihitung sebagai berikut:

2.470 perkara
----- x 100 = 86,91%
2.842 perkara

2) Pra Penuntutan

Jumlah perkara di tahap pra penuntutan yang diselesaikan
----- x 100 = ...%
Jumlah perkara di tahap pra penuntutan yang ditangani

Capaian kinerja Tahun 2024 berdasarkan formulasi diatas, dapat
dihitung sebagai berikut:

2.356 perkara
----- x 100 = 95,93%
2.456 perkara

3) Penuntutan

Jumlah perkara di tahap penuntutan yang diselesaikan
----- x 100 = ...%
Jumlah perkara di tahap penuntutan yang ditangani

Capaian kinerja Tahun 2024 berdasarkan formulasi diatas, dapat
dihitung sebagai berikut:

1.888
----- x 100 = 92,14%
2.049

4) Pelaksanaan Eksekusi terhadap Terpidana

Jumlah terpidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum
Tetap Dan berhasil dieksekusi
----- x 100 = ...%
Jumlah terpidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap

Capaian kinerja Tahun 2024 berdasarkan formulasi diatas, dapat dihitung sebagai berikut:

1.691

----- x 100 = 94,42%

1.791

5) Pelaksanaan Eksekusi terhadap Barang Bukti

Jumlah barang bukti berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum

Tetap Dan berhasil dieksekusi

----- x 100 = ...%

Jumlah barang bukti berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap

Capaian kinerja Tahun 2024 berdasarkan formulasi diatas, dapat dihitung sebagai berikut:

2040

----- x 100 = 83,16%

2453

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka keberhasilan indikator kinerja 3.1.2 terkait dengan persentase perkara Tindak pidana Umum yang berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewisjdezaak) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi pada Tahun 2024 dapat dihitung dari rata-rata persentase keberhasilan penanganan perkara mulai tahap SPDP, Pra Penuntutan, Penuntutan sampai dengan pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:

No	Tahapan	Jumlah Perkara	Diselesaikan	Prosentase
1	SPDP	2842	2470	86,91%
2	Pra Penuntutan	2456	2356	95,93%
3	Penuntutan	2049	1888	92,14%
4	Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Terpidana	1791	1691	94,42%
5	Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Barang Bukti	2453	2040	83,16%
Rata-rata Persentase Keberhasilan				90,51%

Capaian Kinerja riil terhadap indikator persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewisjdezaak) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi adalah 90,51% apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 97% maka tercapai sebesar 93,31% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
97	90,51	$\frac{90,51}{97} \times 100 = 93,31\%$

Perbandingan capaian indikator kinerja program 3.1.2 persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewisjdezaak) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi tahun 2023 dan 2024

No	Tahapan	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Jumlah Perkara	Diselesaikan	Persentase	Jumlah Perkara	Diselesaikan	Persentase
1	SPDP	3100	2598	83,81%	2842	2470	86,91%
2	Pra Penuntutan	2603	2388	91,74%	2456	2356	95,93%
3	Penuntutan	2525	2206	87,37%	2049	1888	92,14%
4	Pelaksanaan Eksekusi terhadap terpidana	2325	2087	89,76%	1791	1691	94,42%
5	Pelaksanaan Eksekusi terhadap Barang Bukti	2721	2644	97,17%	2453	2040	83,16%
Rata-rata Persentase Keberhasilan				89,97%	Rata-rata Persentase Keberhasilan		90,51%

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka perbandingan capaian riil dengan capaian terhadap target Renstra adalah sebagai berikut:

No	Target Renstra	Rata-rata Persentase Keberhasilan Capaian Indikator 3.1.2 (Capaian Riil)	Capaian Kinerja thd Target Renstra

1	2022	117,28	123,45
2	2023	89,97	94,70
3	2024	90,51	93,31

Berdasarkan perbandingan diatas, maka dapat dilakukan Analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat peningkatan kinerja Tahun 2024 jika dibandingkan kinerja tahun 2023 yaitu 89,97% menjadi 90,51%

Peningkatan kinerja ini terjadi karena:

- Menurunnya jumlah perkara yang berhasil diselesaikan yaitu 2.598 perkara pada tahun 2023 menjadi 2.470 perkara pada Tahun 2024
- Menurunnya jumlah perkara yang ditangani yaitu 3.100 pada tahun 2023 menjadi 2.842 perkara pada Tahun 2024

- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat penurunan kinerja capaian target renstra yaitu dari 94,70% terhadap target pada tahun 2023 menjadi 93,31% terhadap target pada Tahun 2024. Penurunan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan tren menurun sedangkan target renstra meningkat yaitu 95 pada tahun 2022 menjadi 97 pada Tahun 2024.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi menurunnya capaian kinerja persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewisjdezaak) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi pada Tahun 2024 sebagai berikut:

- Belum dilaksanakan system CMS dengan baik
- Belum terlaksananya koordinasi dengan baik dengan pihak Lapas dan penyidik

Berdasarkan uraian pada indikator 3.1.1 dan 3.1.2 maka capaian indikator kinerja strategis 3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi dapat dihitung dari rata-rata capaian indikator kinerja 3.1.1 dan 3.1.2 sebagai berikut:

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Program	Tahun 2023		Tahun 2024	
		Capaian	Capaian Target Renstra	Capaian	Capaian Target Renstra
3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	3.1.1 Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif	100	500	96,43	385,72
	3.1.2 Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewisjdezaak) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi	89,97	94,70	90,51	93,31
Rata-rata Persentase Penyelesaian		94,98	297,35	93,47	239,51

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2023 dan Tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis 3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi adalah sebagai berikut:

No	Target Renstra	Rata-rata Capaian Target Renstra pada Indikator Kinerja Program 3.1.1 dan 3.1.2	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3.1 thd Target Renstra
1	2022	277,62	101,82
2	2023	94,98	297,35
3	2024	93,47	239,51

Indikator Kinerja Strategis 3.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 3.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi sebagai berikut:

3.2.1 Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat

Jumlah penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak

Pidana korupsi dan TPPU

----- x 100

Jumlah laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi

Dan TPPU

Capaian kinerja Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

47 Perkara

----- x 100 = 100%

47 Perkara

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Laporan Pengaduan Masyarakat adalah 100% apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 90% maka tercapai sebesar 111,11% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
90	100	$\frac{100}{90} \times 100 = 111,11\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan tipikor dan TPPU	Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan tipikor dan TPPU	%	
2022	80	44	58	75,86	94,82
2023	85	50	57	87,72	103,2

2024	90	47	47	100	111,11
------	----	----	----	-----	--------

Berdasarkan perbandingan diatas, maka dapat dilakukan Analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat peningkatan kinerja Tahun 2024 jika dibandingkan kinerja tahun 2023 yaitu 87,72% menjadi 100%

Peningkatan kinerja ini terjadi karena:

- Menurunnya jumlah laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan Tipikor dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan yaitu 50 perkara pada tahun 2023 menjadi 47 perkara pada Tahun 2024
- Menurunnya jumlah laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan Tipikor dan TPPU yang diterima yaitu 57 pada tahun 2023 menjadi 47 perkara pada Tahun 2024

- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat peningkatan kinerja capaian target renstra yaitu dari 103,2% terhadap target pada tahun 2023 menjadi 111,11% terhadap target pada Tahun 2024. Peningkatan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan tren meningkat sedangkan target renstra meningkat yaitu 85% pada tahun 2023 menjadi 90% pada Tahun 2024.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat meningkat capaian kinerja pada Tahun 2024 sebagai berikut:

- Proses penanganan laporan pengaduan yang dilakukan oleh Bidang Pidsus seringkali terhambat oleh adanya Kegiatan PPS dan Pendampingan yang diberikan oleh bidang lain dan timbul persepsi yang muncul di pihak luar adalah jika sudah dilakukan PPS dan Pendampingan maka sudah ada jaminan dari Kejaksaan.

3.2.2 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil

Diselesaikan pada tahap penyelidikan

----- x 100

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan

Capaian kinerja Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

24 Perkara

----- x 100 = 41,38%

58 Perkara

Capaian Kinerja riil terhadap indikator perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan adalah 41,38% apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 90% maka tercapai sebesar ...% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
90	41,38	41,38 ----- x 100= 45,98% 90

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan	Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan	%	
2022	80	14	36	38,89	48,61
2023	85	32	45	71,11	83,66
2024	90	24	58	41,38	45,98

Berdasarkan perbandingan diatas, maka dapat dilakukan Analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat penurunan kinerja Tahun 2024 jika dibandingkan kinerja tahun 2023 yaitu 71,11% menjadi 41,38%

Penurunan kinerja ini terjadi karena:

- Menurunnya jumlah perkara Tipikor dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan yaitu 32 perkara pada tahun 2023 menjadi 24 perkara pada Tahun 2024
- Meningkatnya jumlah perkara yang ditangani yaitu 45 pada tahun 2023 menjadi 58 perkara pada Tahun 2024

- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat penurunan kinerja capaian target renstra yaitu dari 83,66 % terhadap target pada tahun 2023 menjadi 45,98% terhadap target pada Tahun 2024. Penurunan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan tren menurun sedangkan target renstra meningkat yaitu 85% pada tahun 2023 menjadi 90% pada Tahun 2024.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan meningkat capaian kinerja pada Tahun 2024 sebagai berikut:

- Jangka waktu pelaksanaan penyelidikan yang singkat dapat mengakibatkan tidak optimalnya pelaksanaan Penyelidikan.

3.2.3 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil

Diselesaikan pada tahap penyidikan

----- x 100

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyidikan

Capaian kinerja Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

15 Perkara

$$\frac{15}{46} \times 100 = 32,61\%$$

46 Perkara

Capaian Kinerja riil terhadap indikator perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyidikan adalah 36,61% apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 90% maka tercapai sebesar 40,68% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
90	36,61	$\frac{36,61}{90} \times 100 = 40,68\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan	Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyidikan	%	
2022	80	14	27	51,85	64,81
2023	85	15	31	48,39	56,93
2024	90	15	46	36,61	40,68

Berdasarkan perbandingan diatas, maka dapat dilakukan Analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat penurunan kinerja Tahun 2024 jika dibandingkan kinerja tahun 2023 yaitu 48,39% menjadi 36,61%

Penurunan kinerja ini terjadi karena:

- Meningkatnya jumlah perkara Tipikor dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan yaitu 15 perkara pada tahun 2023 menjadi 15 perkara pada Tahun 2024
- Meningkatnya jumlah perkara yang ditangani pada tahap penyidikan yaitu 31 pada tahun 2023 menjadi 46 perkara pada Tahun 2024
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat penurunan kinerja capaian target renstra yaitu dari 56,93% terhadap target pada tahun 2023 menjadi 40,68% terhadap target pada Tahun 2024. Penurunan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan tren menurun sedangkan target renstra meningkat yaitu 85% pada tahun 2022 menjadi 90% pada Tahun 2024.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyidikan meningkat capaian kinerja pada Tahun 2024 sebagai berikut:

- Dalam perkara tertentu, anggaran biaya untuk ahli tidak mencukupi.

3.2.4 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil

Diselesaikan pada tahap pra penuntutan

----- x 100

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap pra penuntutan

Capaian kinerja Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

31 Perkara

----- x 100 = 72,09%

43 Perkara

Capaian Kinerja riil terhadap indikator perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan adalah 72,09% apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 90%

maka tercapai sebesar 80,1% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
90	72,09	$\frac{72,09}{90} \times 100 = 80,1\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap pra penuntutan	Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap pra penuntutan	%	
2022	80	36	42	85,71	107,14
2023	85	14	46	30,43	35,8
2024	90	31	43	72,09	80,1

Berdasarkan perbandingan diatas, maka dapat dilakukan Analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat peningkatan kinerja Tahun 2024 jika dibandingkan kinerja tahun 2023 yaitu 30,43% menjadi 72,09%

Peningkatan kinerja ini terjadi karena:

- Meningkatnya jumlah perkara Tipikor dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap pra penuntutan yaitu 14 perkara pada tahun 2023 menjadi 31 perkara pada Tahun 2024
- Menurunnya jumlah perkara yang ditangani pada tahap pra penuntutan yaitu 46 pada tahun 2023 menjadi 43 perkara pada Tahun 2024

- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat peningkatan kinerja capaian target

renstra yaitu dari 35,8% terhadap target pada tahun 2023 menjadi 80,1% terhadap target pada Tahun 2024. Peningkatan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan tren meningkat sedangkan target renstra meningkat yaitu 85% pada tahun 2023 menjadi 90% pada Tahun 2024.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan menurun capaian kinerja pada Tahun 2024 sebagai berikut:

- Pada tahun anggaran 2024 terdapat 11 (sebelas) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terdiri dari 9 (sembilan) SPDP dalam perkara tindak pidana korupsi dan 2 (dua) SPDP dari perkara dibidang perpajakan, akan tetapi hanya ada 2 (dua) SPDP yang disusul dengan berkas perkara oleh Penyidik yang diterima oleh Jaksa Peneliti (P-16) yaitu 1 (satu) perkara dibidang perpajakan dan 1 (satu) perkara tindak pidana korupsi

3.2.5 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil

Diselesaikan pada tahap penuntutan

----- x 100

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan

Capaian kinerja Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

31 Perkara

----- x 100 = 63,26%

49 Perkara

Capaian Kinerja riil terhadap indikator perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan adalah 63,26% apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 90% maka tercapai sebesar 70,29% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
90	63,26	$\frac{63,26}{90} \times 100 = 70,29\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan	Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan	%	
2022	80	28	38	73,68	92,1
2023	85	17	37	45,94	54,05
2024	90	31	49	63,26	70,29

Berdasarkan perbandingan diatas, maka dapat dilakukan Analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat peningkatan kinerja Tahun 2024 jika dibandingkan kinerja tahun 2023 yaitu 45,94% menjadi 63,26%

Peningkatan kinerja ini terjadi karena:

- Meningkatnya jumlah perkara Tipikor dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan yaitu 17 perkara pada tahun 2023 menjadi 31 perkara pada Tahun 2024
- Meningkatnya jumlah perkara yang ditangani pada tahap penuntutan yaitu 37 pada tahun 2023 menjadi 49 perkara pada Tahun 2024

- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat peningkatan kinerja capaian target renstra yaitu dari 54,05% terhadap target pada tahun 2023 menjadi 70,29% terhadap target pada Tahun 2024. Peningkatan capaian

terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan tren meningkat sedangkan target renstra meningkat yaitu 85% pada tahun 2023 menjadi 90% pada Tahun 2024.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan meningkat capaian kinerja pada Tahun 2024 sebagai berikut:

- Courtesy (keramahan)
- Security (keamanan)
- Competence dan responsiveness (kompetensi dan ketanggapan)

3.2.6 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil dieksekusi

$$\text{-----} \times 100$$

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap

Capaian kinerja Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

24 Perkara

$$\text{-----} \times 100 = 92,31\%$$

26 Perkara

Capaian Kinerja riil terhadap indikator perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi adalah 92,31% apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 97% maka tercapai sebesar 95,16% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
97	92,31	92,31 ----- x 100= 95,16% 97

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang dieksekusi	Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap	%	
2021	90	33	37	89,19	99,1
2022	95	41	42	97,62	102,76
2024	97	24	26	92,31	95,16

Berdasarkan perbandingan diatas, maka dapat dilakukan Analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat penurunan kinerja Tahun 2024 jika dibandingkan kinerja tahun 2023 yaitu 97,62% menjadi 92,31%

Penurunan kinerja ini terjadi karena:

- Menurunnya jumlah terpidana Tipikor dan TPPU yang berhasil dieksekusi yaitu 41 orang pada tahun 2023 menjadi 24 orang pada Tahun 2024
- Menurunnya jumlah terpidana Tipikor dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap yaitu 42 perkara pada tahun 2023 menjadi 26 perkara pada Tahun 2024

- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat penurunan kinerja capaian target renstra yaitu dari 102,76% terhadap target pada tahun 2023 menjadi 95,16% terhadap target pada Tahun 2024. Penurunan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan tren menurun sedangkan target renstra meningkat yaitu 95% pada tahun 2023 menjadi 97% pada Tahun 2024.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap eksekusi meningkat capaian kinerja pada Tahun 2024 sebagai berikut:

- Courtesy (keramahan)
- Security (keamanan)
- Competence dan responsiveness (kompetensi dan ketanggapan)

3.2.7 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan

Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang berhasil Diselesaikan di tahap pra penuntutan

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang berhasil Diselesaikan di tahap pra penuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU di tahap pra penuntutan}} \times 100$$

Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU di tahap pra penuntutan

Capaian kinerja Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{0 \text{ Perkara}}{\text{-----}} \times 100 = 0\%$$

0 Perkara

Capaian Kinerja riil terhadap indikator perkara tindak pidana khusus lainnya (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang berhasil Diselesaikan di tahap pra penuntutan adalah 0% apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 90% maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
90	0	$\frac{0}{90} \times 100 = 0\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd
		Jumlah Perkara tindak pidana khusus Lainnya	Jumlah Perkara tindak pidana khusus Lainnya	%	

		(Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap pra penuntutan	(Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU pada tahap pra penuntutan		Target Renstra
2022	80	3	8	37,5	46,87
2023	85	1	9	11,11	13,07
2024	90	0	0	0	0

Berdasarkan perbandingan diatas, maka dapat dilakukan Analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat penurunan kinerja Tahun 2024 jika dibandingkan kinerja tahun 2023 yaitu 11,11% menjadi 0%

Penurunan kinerja ini terjadi karena:

- Menurunnya jumlah perkara khusus lainnya dan TPPU yang berhasil Diselesaikan di tahap pra penuntutan yaitu 1 perkara pada tahun 2023 menjadi 0 perkara pada Tahun 2024
- Menurunnya jumlah perkara yang ditangani pada tahap pra penuntutan yaitu 9 pada tahun 2023 menjadi 0 perkara pada Tahun 2024

- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat penurunan kinerja capaian target renstra yaitu dari 13,07% terhadap target pada tahun 2023 menjadi 0% terhadap target pada Tahun 2024. Penurunan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan tren menurun sedangkan target renstra meningkat yaitu 85% pada tahun 2023 menjadi 90% pada Tahun 2024.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi Persentase Perkara tindak pidana khusus lainnya (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan meningkat capaian kinerja pada Tahun 2024 sebagai berikut:

- Courtesy (keramahan)

- Security (keamanan)
- Competence dan responsiveness (kompetensi dan ketanggapan)

3.2.8 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan

Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang berhasil Diselesaikan di tahap penuntutan

$$\text{-----} \times 100$$

Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU di tahap penuntutan

Capaian kinerja Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

0 Perkara

$$\text{-----} \times 100 = 0\%$$

0 Perkara

Capaian Kinerja riil terhadap indikator perkara tindak pidana khusus lainnya (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang berhasil Diselesaikan di tahap penuntutan adalah 0% apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 90% maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
90	0	0 ----- x 100= 0% 90

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Perkara tindak pidana khusus Lainnya (Kepabeanaan, Cukai dan	Jumlah Perkara tindak pidana khusus Lainnya (Kepabeanaan, Cukai dan	%	

		Pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan	Pajak) dan TPPU pada tahap penuntutan		
2022	80	2	4	50	62,5
2023	85	4	5	80	94,12
2024	90	0	0	0	0

Berdasarkan perbandingan diatas, maka dapat dilakukan Analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat penurunan kinerja Tahun 2024 jika dibandingkan kinerja tahun 2023 yaitu 80% menjadi 0%

Penurunan kinerja ini terjadi karena:

- Menurunnya jumlah perkara khusus lainnya dan TPPU yang berhasil diselesaikan di tahap penuntutan yaitu 4 perkara pada tahun 2023 menjadi 0 perkara pada Tahun 2024
- Menurunnya jumlah perkara yang ditangani pada tahap penuntutan yaitu 5 pada tahun 2023 menjadi 0 perkara pada Tahun 2024

- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat penurunan kinerja capaian target renstra yaitu dari 94,12% terhadap target pada tahun 2023 menjadi 0% terhadap target pada Tahun 2024. Penurunan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan tren menurun sedangkan target renstra meningkat yaitu 85% pada tahun 2023 menjadi 90% pada Tahun 2024.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi Persentase Perkara tindak pidana khusus lainnya (Kepabean, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan meningkat capaian kinerja pada Tahun 2024 sebagai berikut:

- Courtesy (keramahan)
- Security (keamanan)
- Competence dan responsiveness (kompetensi dan ketanggapan)

3.2.9 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabean, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi

Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (Kepabean, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang berhasil Dieksekusi

x 100

Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (Kepabean, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap

Capaian kinerja Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

1 Perkara

----- x 100 = 100%

1 Perkara

Capaian Kinerja riil terhadap indikator perkara tindak pidana khusus lainnya (Kepabean, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang telah dieksekusi adalah 100% apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 90% maka tercapai sebesar % dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
90	100	100 ----- x 100= 111,11% 90

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Perkara tindak pidana khusus Lainnya (Kepabean, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang	Jumlah Perkara tindak pidana khusus Lainnya (Kepabean, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang	%	

		berhasil dieksekusi	perkaranya telah berkekuatan hukum tetap		
2022	80	2	2	100	125
2023	85	4	5	80	94,12
2024	90	1	1	100	111,11

Berdasarkan perbandingan diatas, maka dapat dilakukan Analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat peningkatan kinerja Tahun 2024 jika dibandingkan kinerja tahun 2023 yaitu 80% menjadi 100%

Peningkatan kinerja ini terjadi karena:

- Menurunnya jumlah perkara khusus lainnya dan TPPU yang berhasil dieksekusi yaitu 4 perkara pada tahun 2023 menjadi 1 perkara pada Tahun 2024
- Menurunnya jumlah perkara yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu 5 pada tahun 2023 menjadi 1 perkara pada Tahun 2024

- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat peningkatan kinerja capaian target renstra yaitu dari 94,12% terhadap target pada tahun 2023 menjadi 111,11% terhadap target pada Tahun 2024. Peningkatan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan tren meningkat sedangkan target renstra meningkat yaitu 85% pada tahun 2023 menjadi 90% pada Tahun 2024.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi Persentase Perkara tindak pidana khusus lainnya (Kepabean, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap eksekusi menurun capaian kinerja pada Tahun 2024 sebagai berikut:

- Courtesy (keramahan)
- Security (keamanan)
- Competence dan responsiveness (kompetensi dan ketanggapan)

Berdasarkan uraian tersebut, maka capaian indikator kinerja 3.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang

memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi dapat dihitung dari rata-rata persentase capaian program sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Tahun 2023		Tahun 2024	
			Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target	Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target
1	2	3	4	5	6	7
3.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	3.2.1 Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat	87,72	103,2	100	111,11
		3.2.2 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan	71,11	83,66	41,38	45,98
		3.2.3 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan	48,39	56,93	36,61	40,68
		3.2.4 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan	30,43	35,8	72,09	80,1

		TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan				
		3.2.5 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	45,94	54,05	63,26	70,29
		3.2.6 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi	97,62	102,76	92,31	95,16
	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara	3.2.7 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	11,11	13,07	0	0
		3.2.8 Persentase Perkara	80	94,12	0	0

Transparan, Akuntabel dan Profesional	Tindak Pidana Khusus (Kepabeana n, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan				
	3.2.9 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan , Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi	80	94,12	100	111,11
Rata-rata persentase			70.86%	56,18	61,60

4. Sasaran Strategis “Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara”

Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur dari indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Indikator Program
4.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana	4.1.1 Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara
	4.1.2 Persentase penyelesaian pemulihan aset negara
	4.1.3 Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus
	4.2.1 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi

4.2. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata	4.2.2 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non Litigasi
	4.2.3 Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi
	4.2.4 Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata

Indikator Sasaran Strategis 4.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 4.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana sebagai berikut:

4.1.1 Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara

Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara diukur dengan menggunakan formulasi:

Jumlah penyelesaian benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), Hibah dan Lainnya
 ----- x 100

Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), Hibah dan Lainnya yang ditangani

Capaian Kinerja Tahun 2024 berdasarkan formulasi diatas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Rp } 11.166.810.729 \text{ ----- } \times 100 = 100\%$$

Rp 11.166.810.729

Capaian kinerja rill terhadap indikator Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara adalah 100% apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 85% maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
		100

85	100	-----x100=117,65%
		85

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah penyelesaian benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), Hibah dan Lainnya	Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), Hibah dan Lainnya yang ditangani	%	
2022	80	Rp 6.749.249.282	Rp 6.749.249.282	100	125
2023	82	Rp 25.070.619.650	Rp 24.889.461.973	100,73	122,84
2024	85	Rp 11.166.810.729	Rp 11.166.810.729	100	117,65

Berdasarkan perbandingan diatas, maka dapat dilakukan Analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat penurunan kinerja Tahun 2024 jika dibandingkan kinerja tahun 2023 yaitu 100,73% menjadi 100%

Penurunan kinerja ini terjadi karena:

- Menurunnya jumlah penyelesaian benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, PSP, hibah dan lainnya yaitu Rp 25.070.619.650 pada tahun 2023 menjadi Rp. 11.166.810.729 pada Tahun 2024
- Menurunnya jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, PSP, hibah dan lainnya yang ditangani yaitu Rp

24.889.461.973 pada tahun 2023 menjadi Rp. 11.166.810.729 pada Tahun 2024

- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat penurunan kinerja capaian target renstra yaitu dari 122,84% terhadap target pada tahun 2023 menjadi 117,65% terhadap target pada Tahun 2024. Penurunan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan tren menurun sedangkan target renstra meningkat yaitu 85% pada tahun 2023 menjadi 85% pada Tahun 2024.

4.1.2 Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara

Persentase penyelesaian pemulihan aset negara diukur dengan menggunakan formulasi:

Jumlah/nilai aset hasil pemulihan aset dalam rangka pemenuhan

Uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan

Kementerian/Lembaga, lintas negara

----- x 100

Uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya berdasarkan,

Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap atau nilai

Pendampingan Kementerian/Lembaga, lintas negara

Capaian Kinerja Tahun 2024 berdasarkan formulasi diatas, dapat dihitung sebagai berikut:

Rp 532.294.427,00

----- x 100 = 100%

Rp 532.294.427,00

Capaian kinerja riil terhadap indikator Persentase penyelesaian pemulihan aset negara adalah 100% apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 85% maka tercapai sebesar 106,02% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
85	100	100 -----x 100= 117,65% 85

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah/nilai aset hasil pemulihan aset dalam rangka pemenuhan Uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan Kementerian/Lembaga, lintas negara	Uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya berdasarkan, Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap atau nilai Pendampingan Kementerian/Lembaga, lintas negara	%	
2022	80	Rp 3.765.089.750,00	Rp 3.765.089.750,00	100	125
2023	82	Rp 6.767.478.975,00	Rp 6.767.478.975,00	100	121,95
2024	85	Rp 532.294.427,00	Rp 532.294.427,00	100	117,65

Berdasarkan perbandingan diatas, maka dapat dilakukan Analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat penurunan kinerja tetap Tahun 2024 jika dibandingkan kinerja tahun 2023 yaitu 100% tetap menjadi 100%

Penurunan kinerja ini terjadi karena:

- Menurunnya jumlah/nilai aset hasil pemulihan aset dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan K/L, lintas negara yaitu Rp 6.767.478.975 pada tahun 2023 menjadi Rp 532.294.427 pada Tahun 2024
- Menurunnya jumlah uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau nilai pendampingan K/L, lintas negara yaitu Rp

6.767.478.975 pada tahun 2023 menjadi Rp 532.294.427 pada Tahun 2024

- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat penurunan kinerja capaian target renstra yaitu dari 121,95% terhadap target pada tahun 2023 menjadi 117,65% terhadap target pada Tahun 2024. Penurunan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan tren menurun sedangkan target renstra meningkat yaitu 82% pada tahun 2023 menjadi 85% pada Tahun 2024.

4.1.3 Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus

Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara diukur dengan menggunakan formulasi:

Jumlah kerugian keuangan negara yang berhasil dikembalikan

(barang rampasan, uang sitaan, denda, uang pengganti)

-----x 100

Jumlah berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap

(barang rampasan, uang sitaan, denda, uang pengganti)

Capaian Kinerja Tahun 2024 berdasarkan formulasi diatas, dapat dihitung sebagai berikut:

Jenis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara	Jumlah berdasarkan Putusan Pengadilan berkekuatan Hukum Tetap	Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang Berhasil Dikembalikan	Persentase
Barang Rampasan	Rp 4.847.870.000,00	Rp 4.847.870.000,00	100%
Uang Sitaan	Rp 769.737.093,00	Rp 769.737.093,00	100%
Denda	Rp 8.648.290.902,00	Rp 100.000.000,00	1,16%
Uang Pengganti	Rp 18.353.100.282,24	Rp 13.309.378.227,00	72,52%
Jumlah	Rp 32.618.998.277,24	Rp 19.026.985.320,00	58,33%

Rp 19.026.985.320,00

----- x 100 = 58,33%

Rp 32.618.998.277,24

Capaian kinerja riil terhadap indikator Persentase adalah 58,33% apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 85% maka tercapai sebesar 68,62% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
85	58,33	58,33 ----- x 100= 68,62% 85

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang Berhasil Dikembalikan	Jumlah Berdasarkan Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap	%	
2022	80	Rp 10.271.713.832,00	Rp10.271.713.832,00	100	125%
2023	82	Rp 7.149.755.994,00	Rp 14.152.491.197,00	50,52	61,61%
2024	85	Rp 19.026.985.320,00	Rp 32.618.998.277,24	58,33	68,62

Berdasarkan perbandingan diatas, maka dapat dilakukan Analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat peningkatan kinerja Tahun 2024 jika dibandingkan kinerja tahun 2023 yaitu 50,52% menjadi 58,33%

Peningkatan kinerja ini terjadi karena:

- Meningkatnya jumlah kerugian keuangan negara yang berhasil dikembalikan yaitu Rp 7.149.755.994 pada tahun 2023 menjadi Rp19.026.985.320,00 pada Tahun 2024
 - Meningkatnya jumlah jumlah kerugian negara berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yaitu Rp 14.152.491.197 pada tahun 2023 menjadi Rp 32.618.998.277,24 pada Tahun 2024
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat peningkatan kinerja capaian target renstra yaitu dari 61,61% terhadap target pada tahun 2023 menjadi 68,62% terhadap target pada Tahun 2024. Peningkatan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan tren meningkat sedangkan target renstra meningkat yaitu 82% pada tahun 2023 menjadi 85% pada Tahun 2024.

Berdasarkan uraian diatas, maka capaian indikator kinerja 4.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian indikator kinerja program-program sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Tahun 2023		Tahun 2024	
			Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target	Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target
1	2	3	4	5	6	7
4.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur pidana	Meningkatnya Penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan Aset	4.1.1 Persentase penyelamatan aset	100,73 %	122,84 %	100%	117,65 %
		4.1.2 Persentase penyelesaian pemulihan aset negara	100%	121,95 %	100%	117,65 %

Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	4.1.3 Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus	50,52%	61,61%	58,33 %	68,62%
Rata-rata persentase			102,13 %	86,11 %	101,31 %

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2023 dan Tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis 4.1 Persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana adalah sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra pada Indikator Strategis 3.2	Rata-rata Capaian pada Indikator Kinerja Program 4.1	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4.1 thd Target Renstra
2022	80	100%	125%
2023	82	83,75%	102,13
2024	85	86,11%	101,31%

Indikator Sasaran Strategis 4.2. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 4.2. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata sebagai berikut:

4.2.1 Persentase Perkara Perdata yang Ditangani Melalui Jalur Litigasi

Persentase Perkara Perdata yang Ditangani Melalui Jalur Litigasi diukur dengan menggunakan formulasi:

Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan

$$\frac{\text{-----}}{\text{-----}} \times 100$$

Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi

Capaian Kinerja Tahun 2024 berdasarkan formulasi diatas, dapat dihitung sebagai berikut:

20

$$\frac{20}{85} \times 100 = 100\%$$

20

Capaian kinerja riil terhadap indikator perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi adalah 100% apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 85% maka tercapai sebesar 117,65% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
85	100	$\frac{100}{85} \times 100 = 117,65\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan	Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi	%	
2022	75	10	15	66,67	88,89
2023	80	15	23	65,22	81,53
2024	85	20	20	100	117,65

Berdasarkan perbandingan diatas, maka dapat dilakukan Analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat peningkatan kinerja Tahun 2024 jika dibandingkan kinerja tahun 2023 yaitu 65,22% menjadi 100%

Peningkatan kinerja ini terjadi karena:

- Meningkatnya jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan yaitu 15 perkara pada tahun 2023 menjadi 20 perkara pada Tahun 2024
 - Menurunnya jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yaitu 23 perkara pada tahun 2023 menjadi 20 perkara pada Tahun 2024
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat peningkatan kinerja capaian target renstra yaitu dari 81,53% terhadap target pada tahun 2023 menjadi 117,65% terhadap target pada Tahun 2024. Peningkatan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan tren meningkat sedangkan target renstra meningkat yaitu 80% pada tahun 2023 menjadi 85% pada Tahun 2024.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkatnya capaian kinerja Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi pada Tahun 2024 sebagai berikut:

- Keputusan yang dihasilkan dari proses litigasi di pengadilan memiliki kekuatan hukum yang lebih jelas dan dapat dipaksakan (enforceable). Ini memberikan jaminan bagi pihak yang merasa dirugikan bahwa hak-haknya akan ditegakkan, serta memungkinkan adanya pelaksanaan putusan yang sah, termasuk langkah-langkah eksekusi jika diperlukan.
- Perkara Litigasi sering kali memakan waktu yang lama, terkadang bertahun-tahun, terutama untuk perkara yang melibatkan banyak pihak atau kompleksitas hukum.
- Meningkatnya kesadaran dari stakeholder akan tupoksi DATUN Kejaksaan dan akses untuk mendapatkan Pelayanan/ Bantuan / Pendampingan Hukum
- Program bantuan hukum atau konsultasi hukum yang lebih terjangkau akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan hukum, sehingga meningkatkan capaian kinerja dalam hal pelayanan hukum.

- Edukasi dan sosialisasi hukum kepada masyarakat akan meningkatkan kesadaran mereka untuk lebih memahami hak dan kewajiban mereka, yang pada gilirannya memperbesar volume kasus yang dapat diselesaikan secara efektif
- Adanya sistem pengawasan yang lebih baik dan evaluasi kinerja secara berkala dapat membantu memastikan kualitas pertimbangan hukum dan tindakan hukum yang lebih tepat dan efektif.

4.2.2 Persentase Perkara Perdata yang Ditangani Melalui Jalur Non Litigasi

Persentase Perkara Perdata yang Ditangani Melalui Jalur non Litigasi diukur dengan menggunakan formulasi:

Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi yang berhasil diselesaikan

$$\frac{\text{-----}}{\text{-----}} \times 100$$

Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi

Capaian Kinerja Tahun 2024 berdasarkan formulasi diatas, dapat dihitung sebagai berikut:

389

$$\frac{\text{-----}}{\text{-----}} \times 100 = 100\%$$

389

Capaian kinerja rill terhadap indikator perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi adalah 100% apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu`85% maka tercapai sebesar 117,65% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
85	100	100 ----- x 100=117,65% 85

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi yang berhasil diselesaikan	Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi	%	
2022	75	126	159	79,24	105,65
2023	80	140	256	54,69	68,36
2024	85	389	389	100	117,65

Berdasarkan perbandingan diatas, maka dapat dilakukan Analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat peningkatan kinerja Tahun 2024 jika dibandingkan kinerja tahun 2023 yaitu 54,69% menjadi 100%

Peningkatan kinerja ini terjadi karena:

- Meningkatnya jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi yang berhasil diselesaikan yaitu 140 perkara pada tahun 2023 menjadi 389 perkara pada Tahun 2024
- Meningkatnya jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi yaitu 256 perkara pada tahun 2023 menjadi 389 perkara pada Tahun 2024

- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat peningkatan kinerja capaian target renstra yaitu dari 68,36% terhadap target pada tahun 2023 menjadi 117,65% terhadap target pada Tahun 2024. Peningkatan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan tren meningkat sedangkan target renstra meningkat yaitu 80% pada tahun 2023 menjadi 85% pada Tahun 2024.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi menurunnya capaian kinerja Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi pada Tahun 2024 sebagai berikut:

- Tingkat literasi hukum yang rendah Banyak orang yang tidak memahami sepenuhnya prosedur hukum yang ada atau tidak mengetahui hak-haknya, sehingga mereka memilih untuk tidak

membawa perkara mereka ke pengadilan atau memilih jalur yang lebih mudah.

- Penurunan pengetahuan masyarakat tentang sistem hukum dapat mempengaruhi keputusan mereka dalam memilih jalur penyelesaian sengketa.
- Masyarakat di daerah tertentu mungkin kesulitan mendapatkan layanan hukum yang memadai, baik karena keterbatasan jumlah pengacara, biaya yang terlalu tinggi, atau kurangnya informasi tentang cara menempuh jalur litigasi
- Masih dilakukan proses penyelesaian perkara perdata melalui jalur non litigasi dengan pihak-pihak terkait.
- Meningkatnya kesadaran dari stakeholder akan tupoksi bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
- Mudahnya akses untuk mendapatkan Pelayanan/Bantuan/Pendampingan hukum
- Meningkatnya kesadaran dari stakeholder akan tupoksi DATUN Kejaksaan
- Berkurangnya sengketa perdata yang sebagian besar telah diselesaikan melalui proses mediasi

4.2.3 Persentase Perkara TUN yang Ditangani Melalui Jalur Litigasi

Persentase Perkara TUN yang Ditangani Melalui Jalur Litigasi diukur dengan menggunakan formulasi:

Jumlah perkara Tata Usaha Negara melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan

----- x 100

Jumlah perkara Tata Usaha Negara melalui jalur litigasi

Capaian Kinerja Tahun 2024 berdasarkan formulasi diatas, dapat dihitung sebagai berikut:

1

---- x 100 = 100%

1

Capaian kinerja riil terhadap indikator persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi adalah 100% apabila dibandingkan

dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 85% maka tercapai sebesar 117,65% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
85	100	$\frac{100}{80} \times 100 = 117,65\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah perkara Tata Usaha Negara melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan	Jumlah perkara Tata Usaha Negara melalui jalur litigasi	%	
2022	75	0	0	0	0
2023	80	1	1	100	125
2024	85	1	1	100	117,65

Berdasarkan perbandingan diatas, maka dapat dilakukan Analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka tidak terdapat peningkatan/penurunan kinerja Tahun 2024 jika dibandingkan kinerja tahun 2023 yaitu 100% tetap menjadi 100%
Peningkatan/penurunan ini terjadi karena:
 - Meningkatnya kinerja penanganan perkara Tata Usaha Negara melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan yaitu 1 perkara pada tahun 2023 menjadi 1 perkara pada Tahun 2024
 - Meningkatnya beban penanganan perkara Tata Usaha Negara melalui jalur litigasi yaitu 1 perkara pada tahun 2023 menjadi 1 perkara pada Tahun 2024
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat penurunan kinerja capaian target renstra yaitu dari 125% terhadap target pada tahun 2023 menjadi

117,65% terhadap target pada Tahun 2024. Penurunan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan tren menurun sedangkan target renstra meningkat yaitu 80% pada tahun 2023 menjadi 85% pada Tahun 2024.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi menurunnya capaian kinerja Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi pada Tahun 2024 sebagai berikut:

- Ketidakpercayaan masyarakat terhadap efektivitas penyelesaian sengketa melalui metode alternatif dapat mendorong pihak-pihak untuk membawa perkara ke pengadilan.
- Keputusan yang dihasilkan dari proses litigasi di pengadilan memiliki kekuatan hukum yang lebih jelas dan dapat dipaksakan (enforceable). Ini memberikan jaminan bagi pihak yang merasa dirugikan bahwa hak-haknya akan ditegakkan, serta memungkinkan adanya pelaksanaan putusan yang sah, termasuk langkah-langkah eksekusi jika diperlukan
- Litigasi sering kali memakan waktu yang lama, terkadang bertahun-tahun, terutama untuk perkara yang melibatkan banyak pihak atau kompleksitas hukum.
- Kurangnya permasalahan terkait Perdata dan Tata Usaha Negara Di Daerah
- Tidak adanya kesepakatan antara pihak tertagih dengan Jaksa Pengacara Negara dalam waktu penyelesaian Pembayaran

4.2.4 Persentase Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata

Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata diukur dengan menggunakan formulasi:

Penyelamatan Keuangan Negara

Jumlah penyelamatan keuangan negara yang berhasil diselesaikan

----- x 100

Jumlah penyelamatan keuangan negara

Pemulihan Keuangan Negara

Jumlah pemulihan keuangan negara yang berhasil diselesaikan

----- x 100

Jumlah pemulihan keuangan negara

Capaian kinerja Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

	Jumlah Ditangani	Jumlah Diselesaikan	Persentase
Penyelamatan Keuangan Negara	Rp. 21.083.639.722,04	Rp. 21.083.639.722,04	100%
Pemulihan Keuangan Negara	Rp. 11.546.641.697	Rp. 11.546.641.697	100%
Rata-Rata Persentase			100%

Capaian kinerja riil terhadap indikator persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata adalah 100% apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 85% maka tercapai sebesar 117,65% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
85	100%	$\frac{100}{85} \times 100 = 117,65\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2023 dan 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

	Tahun 2023			Tahun 2024		
	Jumlah Ditangani	Jumlah Diselesaikan	Persentase	Jumlah Ditangani	Jumlah Diselesaikan	Persentase
Penyelamatan Keuangan Negara	Rp 225.000.000	Rp 224.503.367	99,78%	Rp. 21.083.639.722,04	Rp. 21.083.639.722,04	100%
Pemulihan Keuangan Negara	Rp 21.325.941.424	Rp 5.452.596.093	25,57%	Rp. 11.546.641.697	Rp. 11.546.641.697	100%
Rata-Rata Persentase			62,68%			100%

Tahun	Target Renstra	Rata-Rata Persentase Indikator 4.2.4 (Capaian Riil)	Capaian Kinerja thd Target Renstra
2022	80	100%	128,20%
2023	82	62,68%	76,44%
2024	85	100%	117,65%

Berdasarkan perbandingan diatas, maka dapat dilakukan Analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat peningkatan kinerja Tahun 2024 jika dibandingkan kinerja tahun 2023 yaitu 62,68% menjadi 100%
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat peningkatan kinerja capaian target renstra yaitu dari 76,44% terhadap target pada tahun 2023 menjadi 117,65% terhadap target pada Tahun 2024. Peningkatan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan tren meningkat sedangkan target renstra meningkat yaitu 82% pada tahun 2023 menjadi 85% pada Tahun 2024.

Berdasarkan uraian diatas, maka capaian indikator kinerja 4.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur perdata dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian indikator kinerja program-program sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Tahun 2023		Tahun 2024	
			Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target	Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target
1	2	3	4	5	6	7
4.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara	Meningkatnya keberhasilan Penyelesaian perkara perdata dan Tata Usaha Negara	4.2.1 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi	65,22 %	81,53%	100%	117,65 %

melalui jalur pidana						
		4.2.2 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi	54,69 %	68,36%	100%	117,65 %
		4.2.3 Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi	100%	125%	100%	117,65 %
	Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara melalui Jalur Perdata	4.2.4 Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata	62,68 %	76,44%	100%	117,65 %
Rata-rata persentase				87,83%	100%	117,65 %

B. Capaian Kinerja Diluar Perjanjian Kinerja

Pada saat ini Kejaksaan Tinggi Jambi mengemban tugas direktif. Adapun beberapa tugas direktif yang di highlight untuk Tahun 2024, yaitu:

- 1) 4 Kegiatan Pendampingan Pengendalian Inflasi Daerah pada wilayah Kejaksaan Tinggi Jambi
- 2) 4 Kegiatan Pendampingan Tingkat Komponen Dalam Negeri pada wilayah Kejaksaan Tinggi Jambi

C. Realisasi Anggaran

REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM KEJAKSAAN TINGGI JAMBI TAHUN 2024

No	Nama Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 14.319.299.000,00	Rp 13.451.825.175,00	Rp 379.780.825,00	93,94
2	Program Dukungan Manajemen	Rp 127.496.727.000,00	Rp 128.395.491.346,00	-Rp 1.103.033.346,00	100,71
TOTAL		Rp 141.816.026.000,00	Rp 141.847.316.521,00	-Rp 723.252.521,00	97,87

REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN KEJAKSAAN TINGGI JAMBI TAHUN 2024

No	Nama Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Rp 126.605.675.000,00	Rp 127.575.842.571,00	-Rp 1.009.932.571,00	100,77
2	Pembangunan/Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI	Rp 295.000.000,00	Rp 294.425.000,00	Rp 575.000,00	99,88
3	Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	Rp 304.568.000,00	Rp 303.564.500,00	Rp 1.003.500,00	99,67
4	Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Rp 1.314.176.000,00	Rp 1.232.569.000,00	Rp 81.607.000,00	93,79
5	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah	Rp 543.160.000,00	Rp 542.620.000,00	Rp 540.000,00	99,90
6	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara,	Rp 12.527.591.000,00	Rp 11.676.654.175,00	Rp 850.936.825,00	93,21

	Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri				
TOTAL		Rp 141.816.026.00 0	Rp 141.847.316.52 1	-Rp 723.252.521,00	97,87

Catatan :

Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Muaro Jambi masih dalam proses Revisi Pagu Minus sehingga mempengaruhi sisa anggaran pada Kegiatan Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri menjadi (-) Rp 1.009.932.571 dan persentase realisasi anggaran lebih dari 100% menjadi 100,77%

BAB IV Penutup

Berdasarkan uraian yang telah digambarkan pada Bab III Akuntabilitas Kinerja, maka dapat disimpulkan bahwa target kinerja Kejaksaan Tinggi Jambi pada Tahun 2024 pada dasarnya telah dapat tercapai dengan baik. Namun demikian terdapat pula beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian dalam upaya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan pencari keadilan di tengah tantangan penegakan hukum yang semakin kompleks.

Pada akhirnya, penguatan akuntabilitas Kejaksaan Tinggi Jambi tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, pemangku kepentingan dan masyarakat dalam memberikan masukan, tanggapan dan kritik membangun guna perbaikan di masa yang akan datang. Wajah Kejaksaan adalah Wajah Penegakan Hukum di Indonesia. Mari bersama wujudkan Kejaksaan yang semakin akuntabel demi meraih kembali kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

Jambi, 30 Januari 2025

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAMBI



DR. HERMON DEKRISTO, S.H., M.H.
JAKSA UTAMA MADYA



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **ENEN SARIBANON, S.H., M.H.**
Jabatan : **Pit. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAMBI**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **BURHANUDDIN**
Jabatan : **JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, Maret 2024,

Pihak Kedua,

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

(BURHANUDDIN)

Pihak Pertama,

Pit. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAMBI



(ENEN SARIBANON, S.H., M.H.)

**PERJANJIAN KINERJA KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAMBI
TAHUN 2024**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2024:

Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. TUJUH AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Politik Hukum, Pertahanan dan Keamanan Serta Transformasi Pelayanan Publik.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI	Persentase Berkurangnya Laporan Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI	90%
2	Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	90%
3	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana	Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Umum yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap yang Telah Dieksekusi	99%
		Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Khusus yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap yang Telah	90%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Dieksekusi	
4	Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara	Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana	85%
		Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata	85%

No	Program	Anggaran
1	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 1.999.796.000,-
2	Program Dukungan Manajemen	Rp. 42.133.402.000,-
Jumlah		Rp. 44.133.198.000,-

D. PRIORITAS NASIONAL

Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Tingkat Pemerintah Daerah.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Jambi, Maret 2024,

Pihak Kedua,

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



(BURHANUDDIN)

Pihak Pertama,

Pt. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAMBI



(ENEN SARIBANON, S.H., M.H.)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **ROSALINA SIDABARIBA, S.H., M.H.**

Jabatan : **ASISTEN BIDANG PEMBINAAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ENEN SARIBANON, S.H., M.H.**

Jabatan : **Plt. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAMBI**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Plt. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAMBI



(ENEN SARIBANON, S.H., M.H.)

Jambi, Maret 2024,
Pihak Pertama,
ASISTEN PEMBINAAN
KEJAKSAAN TINGGI JAMBI

(ROSALINA SIDABARIBA, S.H., M.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
ASISTEN PEMBINAAN
KEJAKSAAN TINGGI JAMBI

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2024:

Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. TUJUH AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Politik Hukum, Pertahanan dan Keamanan Serta Transformasi Pelayanan Publik.

C. KINERJA UTAMA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Optimalisasi Realisasi Anggaran Kejaksaan RI	Persentase Satuan Kerja yang Melakukan Pengelolaan Keuangan secara Optimal	Jumlah satuan kerja yang melaksanakan penyerapan anggaran di atas 95% ----- x 100 Jumlah satuan kerja di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi yang melakukan pengelolaan keuangan yang telah sesuai Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP)	95%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Indikator IKPA	95%
2.	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia	Jumlah Satuan Kerja yang Ditetapkan sebagai Satuan Kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	Jumlah Satuan Kerja yang Ditetapkan sebagai Satuan Kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	90%
3.	Meningkatnya Penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan Aset	Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara	Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, penetapan status penggunaan (PSP), hibah dan lainnya yang diselesaikan ----- x 100 Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, PSP, hibah, dan lainnya yang ditangani	95%
		Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara	Nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset yang berhasil dilaksanakan lelang dari hasil penelusuran dan pengamanan aset dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara -----x 100 Nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset hasil penelusuran dan pengamanan aset yang ditangani dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana	95%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<p>tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara</p> <p>Nilai yang disetorkan ke kas negara dari hasil pelaksanaan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara</p> <p>-----x 100</p> <p>Nilai aset yang dilaksanakan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara</p> <p>Nilai barang rampasan, sita eksekusi, dan aset yang disetorkan ke kas negara dan kas daerah dan yang dimanfaatkan penetapan status penggunaan dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya</p> <p>-----x 100</p> <p>Nilai uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya dalam berdasarkan Putusan Pengadilan yang <i>inkracht van gewisjdezaak</i> yang masih memiliki hak tagih</p>	
4.	Meningkatnya Kuantitas dan	Persentase Satuan Kerja yang Memiliki	Jumlah persentase sarana dan prasarana dalam	90%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Kualitas Sarana dan Prasarana yang Mendukung Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia	Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan	keadaan baik dan operasional pada seluruh satuan kerja di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi -----x 100 Jumlah satuan kerja di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi	
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia	Hasil Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari Kejaksaan Agung	Hasil Penilaian SAKIP dari Kejaksaan Agung	BB

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Dukungan Manajemen Internal	Rp. 41.181.902.000
2.	Pembangunan/Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI	Rp. 620.500.000
	JUMLAH	Rp. 41.802.402.000

D. KINERJA TAMBAHAN

NO	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)


Jambi, Maret 2024,

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAMBI

(ENEN SARIBANON, S.H., M.H.)

ASISTEN PEMBINAAN
KEJAKSAAN TINGGI JAMBI

(ROSALINA SIDABARIBA, S.H., M.H.)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **NOPHY TENNOPHERO SUOTH, S.H., M.H.**
Jabatan : **Asisten Bidang Intelijen pada Kejaksaan Tinggi Jambi**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ENEN SARIBANON, S.H., M.H.**
Jabatan : **Plt. Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAMBI

(ENEN SARIBANON, S.H., M.H.)

Jambi, 10 Maret 2024,
Pihak Pertama,
ASISTEN INTELIJEN
KEJAKSAAN TINGGI JAMBI

(NOPHY TENNOPHERO SUOTH, S.H., M.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
ASISTEN INTELIJEN
KEJAKSAAN TINGGI JAMBI

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2024:

Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

B. TUJUH AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Politik Hukum, Pertahanan dan Keamanan Serta Transformasi Pelayanan Publik.

C. KINERJA UTAMA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	Jumlah laporan pengamanan pembangunan strategis yang diselesaikan tepat waktu ----- x 100 Surat perintah pengamanan pembangunan strategis	100%
2.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Penyuluhan dan Penerangan Hukum	Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum	1. Jumlah penerima penerangan hukum ----- x 100 Jumlah target penerima penerangan hukum	100%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			2. Jumlah penerima penyuluhan hukum $\frac{\text{-----}}{\text{Jumlah target penerima penyuluhan hukum}} \times 100$	
3.	Meningkatnya dukungan Intelijen terhadap tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Laporan LIDPAMGAL yang diselesaikan tepat waktu $\frac{\text{-----}}{\text{Surat perintah LIDPAMGAL yang diterbitkan}} \times 100$	100%
		Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Laporan PAKEM yang diselesaikan tepat waktu $\frac{\text{-----}}{\text{Surat perintah PAKEM yang diterbitkan}} \times 100$	100%
		Persentase Pelaksanaan Posko Intelijen	Jumlah Kegiatan Posko Intelijen yang dilaksanakan $\frac{\text{-----}}{\text{Target Kegiatan Posko Intelijen}} \times 100$	90%
		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Aset yang dilaksanakan $\frac{\text{-----}}{\text{Target Kegiatan Pelacakan Aset}} \times 100$	100%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pencarian Buronan/Daftar Pencarian Orang (DPO)	Jumlah Kegiatan Pencarian Buronan/DPO yang berhasil dilaksanakan -----x 100 Target Kegiatan Pencarian Buronan/DPO	90%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Pencarian Buron Tindak Pidana/DPO	Rp. 80.000.000,-
2.	Kegiatan / Operasi Intelijen Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 53.016.000,-
3.	Kegiatan/ Operasi Intelijen pada Posko Intelijen di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri	Rp. 25.680.000,-
4	Kegiatan Penelusuran Aset di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri	Rp. 72.500.000,-
5	Pemantauan PEMILU (Legislatif, Pemilihan Presiden, Pemilihan Kepala Daerah)	Rp. 45.000.000,-
6	Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 28.160.000,-
7	Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	Rp. 75.000.000,-
8	Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 30.000.000,-
9	Pelayanan Media dan Kehumasan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 18.000.000,-
10	Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 28.380.000,-
11	Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 60.800.000,-
Jumlah		Rp. 516.536.000,-

D. KINERJA TAMBAHAN

NO	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)

Jambi, 10 Maret 2024,

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAMBI

ASISTEN INTELIJEN
KEJAKSAAN TINGGI JAMBI



(ENEN SARIBANON, S.H., M.H.)

(NOPHY TENNOPHERO SUOTH, S.H., M.H.)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **GLORIA SINUHAJI, S.H., M.H.**
Jabatan : **Asisten Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jambi**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ENEN SARIBANON, S.H., M.H.**
Jabatan : **Plt. Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, Maret 2024,

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI JAMBI
(ENEN SARIBANON, S.H., M.H.)

ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM
KEJAKSAAN TINGGI JAMBI

(GLORIA SINUHAJI, S.H., M.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM
KEJAKSAAN TINGGI JAMBI

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2024:

Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

B. TUJUH AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Politik Hukum, Pertahanan dan Keamanan Serta Transformasi Pelayanan Publik.

C. KINERJA UTAMA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Tertentu Berdasarkan Keadilan Restoratif	Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restoratif berdasarkan peraturan perundang-undangan ----- x 100 Jumlah perkara yang diusulkan melalui keadilan restoratif berdasarkan peraturan perundang-undangan	90%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
1	2	3	4	5
2.	Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum	Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Diproses hingga Pra Penuntutan	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan hingga pra penuntutan ----- x 100 Jumlah perkara yang ditangani	95%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Diproses hingga Penuntutan	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan hingga penuntutan ----- x 100 Jumlah perkara yang ditangani	95%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (<i>inkracht van gewisjdezaak</i>) pada Peradilan Tingkat Pertama dan telah Dieksekusi	Jumlah putusan perkara tindak pidana umum tingkat pertama berkekuatan hukum tetap yang berhasil dieksekusi (badan dan barang bukti/barang rampasan) ----- x 100 Jumlah putusan perkara tindak pidana umum tingkat pertama berkekuatan hukum tetap (badan dan barang bukti/barang rampasan)	95%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Perkara Pidana Umum Dalam Tahap Pra Penuntutan Pada Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 339.760.000,-
2.	Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 51.000.000,-
Jumlah		Rp. 413.760.000,-

D. KINERJA TAMBAHAN

NO	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)

Jambi, Maret 2024,

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Pt. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAMBI

ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM
KEJAKSAAN TINGGI JAMBI

(ENEN SARIBANON, S.H., M.H.)

(GLORIA SINUHAJI, S.H., M.H.)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **DONNY HARYONO SETYAWAN, S.H., M.H**
Jabatan : **Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jambi**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ENEN SARIBANON, S.H., M.H.**
Jabatan : **Plt. Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, 10 Maret 2024,

Pihak Kedua,

Plt. Kepala Kejaksaan Tinggi
Jambi

(ENEN SARIBANON, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

ASISTEN TINDAK PIDANA KHUSUS
KEJAKSAAN TINGGI JAMBI


(DONNY HARYONO SETYAWAN, S.H., M.H)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
ASISTEN TINDAK PIDANA KHUSUS
KEJAKSAAN TINGGI JAMBI

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2024:

Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

B. TUJUH AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Politik Hukum, Pertahanan dan Keamanan Serta Transformasi Pelayanan Publik.

C. KINERJA UTAMA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara Transparan, Akuntabel, dan Profesional	Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat	Jumlah penyelesaian laporan pengaduan masyarakat ----- x 100 Jumlah laporan pengaduan masyarakat pada tahun berjalan	90%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan ----- x 100	100%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan pada tahun berjalan	
		Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan	<p>Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan</p> <p>----- x 100</p> <p>Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di tahap penyidikan pada tahun berjalan</p>	100%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	<p>Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan</p> <p>----- x 100</p> <p>Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di tahap Pra Penuntutan pada tahun berjalan</p>	95 %
		Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	<p>Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap Penuntutan</p> <p>----- x 100</p> <p>Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di tahap Penuntutan pada tahun berjalan</p>	90 %
		Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi	<p>Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang Berhasil dieksekusi (badan dan barang bukti/barang rampasan)</p> <p>----- x 100</p> <p>Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah berkekuatan hukum tetap pada tahun berjalan (badan dan</p>	95 %

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			barang bukti/barang rampasan)	
		Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus	<p>Jumlah pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah dieksekusi</p> <p>----- x 100</p> <p>Jumlah pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap</p>	97%
2.	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU secara Transparan, Akuntabel, dan Profesional	Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	<p>Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap pra penuntutan</p> <p>----- x 100</p> <p>Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan TPPU tahap pra penuntutan</p>	90%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	<p>Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan</p> <p>----- x 100</p> <p>Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan</p>	90%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan Pajak)	Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan TPPU berkekuatan hukum tetap yang berhasil dieksekusi (badan dan	90%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		dan TPPU yang telah Dieksekusi	barang bukti/barang rampasan) ----- x 100 Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang berkekuatan hukum tetap (badan dan barang bukti/barang rampasan)	

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Pada Tahap Penyelidikan Di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 178.800.000,-
2.	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 500.000.000,-
3.	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan di Kejaksaan Tinggi	Rp. 180.000.000,-
4	Dukungan Kegiatan Teknis Pekara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 82.500.000,-
Jumlah		Rp. 941.300.000,-

D. KINERJA TAMBAHAN

NO	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pencegahan Tindak Pidana Korupsi melalui Sosialisasi, Pembelajaran di Sekolah dan Perbaikan Sistem.	Sosialisasi Anti Korupsi pada Peringatan HAKORDIA (Hari Anti Korupsi Sedunia)	100%
2	Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Pemulihan Kerugian Keuangan Negara secara Integral melalui instrumen Pidana dan Perdata	1. Aset Racing 2. Sita Eksekusi	100%


Jambi, 10 Maret 2024,

Pihak Kedua,

Pt. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
JAMBI

(ENEN SARIBANON, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

ASISTEN TINDAK PIDANA KHUSUS
KEJAKSAAN TINGGI JAMBI

(DONNY HARYONO SETYAWAN, S.H., M.H)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Dr. AGUS IRAWAN YUSTISIANTO, S.H., M.H.**
Jabatan : **ASISTEN PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA PADA KEJAKSAAN TINGGI JAMBI**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ENEN SARIBANON, S.H., M.H.**
Jabatan : **Pit. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAMBI**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Jambi, 10 Maret 2024,

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAMBI,

(ENEN SARIBANON, S.H., M.H.)

ASISTEN PERDATA DAN TUN
KEJAKSAAN TINGGI JAMBI

(Dr. AGUS IRAWAN YUSTISIANTO, S.H., M.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
ASISTEN PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
KEJAKSAAN TINGGI JAMBI

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2024:

Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. TUJUH AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Politik Hukum, Pertahanan dan Keamanan Serta Transformasi Pelayanan Publik.

C. KINERJA UTAMA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi	Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan ----- x 100 Jumlah perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi pada tahun berjalan	85%
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Non Litigasi	Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi yang berhasil diselesaikan ----- X 100	90%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Jumlah perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi pada tahun berjalan	
		Persentase Perkara Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi	<p>Jumlah perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan ----- X 100</p> <p>Jumlah perkara tata usaha negara yang ditangani melalui jalur litigasi pada tahun berjalan</p>	80%
2.	Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata	Persentase Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata	<p>Jumlah kerugian negara yang berhasil diselamatkan dan dipulihkan melalui jalur gugatan perdata ----- X 100</p> <p>Jumlah kerugian negara yang upaya penyelamatan dan pemulihannya dilakukan melalui jalur gugatan perdata</p>	80%
3.	Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain	Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain	Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	20 kegiatan

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 51.000.000,-

2.	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 40.000.000,-
3.	Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	Rp. 7.200.000,-
4.	Pertimbangan Hukum/Penampungan Hukum/Bantuan Hukum yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	Rp. 30.000.000,-
Jumlah		Rp. 128.200.000,-

D. KINERJA TAMBAHAN

NO	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)

Jambi, 10 Maret 2024,

Pihak Kedua,


KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAMBI,



(ENEN SARIBANON, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

ASISTEN PERDATA DAN TUN
KEJAKSAAN TINGGI JAMBI,



(Dr. AGUS IRAWAN YUSTISIANTO, S.H., M.H.)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **HELENA OCTAVIANNE, S.H., M.H.**
Jabatan : **ASISTEN PENGAWASAN KEJAKSAAN TINGGI JAMBI**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ENEN SARIBANON, S.H., M.H.**
Jabatan : **PLT. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAMBI**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, 10 Maret 2024,

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAMBI,



(ENEN SARIBANON, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

ASISTEN PENGAWASAN
KEJAKSAAN TINGGI JAMBI,

(HELENA OCTAVIANNE, S.H., M.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
ASISTEN PENGAWASAN
KEJAKSAAN TINGGI JAMBI

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2024:

Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. TUJUH AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Politik Hukum, Pertahanan dan Keamanan Serta Transformasi Pelayanan Publik.

C. KINERJA UTAMA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Integritas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Kejaksaan Republik Indonesia yang Dijatuhi Hukuman Disiplin	Jumlah ASN di wialyah Kejaksaan Tinggi Jambi yang dijatuhi hukuman disiplin	0
		Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan terhadap Aparatur Kejaksaan	Laporan pengaduan yang diselesaikan ----- x 100 Laporan pengaduan yang ditangani	95%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Pelaksanaan Inspeksi Umum, Pemantauan, Audit Reviu	Rp. 230.000.000,-
2.	Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 30.600.000,-
3.	Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 40.400.000,-
4	Audit Perhitungan Kerugian Negara yang dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 30.000.000,-
Jumlah		Rp. 331.000.000,-

D. KINERJA TAMBAHAN

NO	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)

Jambi, 10 Maret 2024,

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAMBI

ASISTEN PENGAWASAN
KEJAKSAAN TINGGI JAMBI



(ENEN SARIBANON, S.H., M.H.)



(HELENA OCTAVIANNE, S.H., M.H.)